MEKANISME JUAL BELI EMAS *ONLINE* MELALUI PEMBAYARAN *SHOPEEPAY LATER* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Khoiriyatus Sholeha
NIM : 204102020080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MEKANISME JUAL BELI EMAS *ONLINE* MELALUI PEMBAYARAN *SHOPEEPAY LATER* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Khoiriyatus Sholeha
NIM : 204102020080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MEKANISME JUAL BELI EMAS *ONLINE* MELALUI PEMBAYARAN *SHOPEEPAY LATER* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

Khoiriyatus Sholeha
NIM : 204102020080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. Martoyo, S.H.I, M.H
NIP. 197812122009101001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MEKANISME JUAL BELI EMAS _ONLINE_ MELALUI PEMBAYARAN _SHOPEEPAY LATER_ PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H.	**Badrut Tamam, S.H., M.H.**
NIP. 19880826 201903 1 003	**NUP. 202012187**

Anggota :

1. **Dr. Ishaq , M. Ag.** ( )
2. **Dr. Martoyo, S.H.I, M.H** ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بناجز.
لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،

“ Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.” (HR. Abi Said al- Hudri R.A)[*]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى
أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا

“ Tidak menceritakan kepada kami ‘ali bin ‘Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al- Munkadir dari jabir bin Abdullah radliallahu’anhu bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “ Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya”. (HR. Bukhari)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[*] Imam al- Bukhori, *Matan Shohih al-Khudri al- juz at- Tsani*, 1998
[*] Nur Ilfi Diana, *Hadis –hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini merupakan dedikasi peneliti terhadap tanggungjawab akademik yang diemban oleh peneliti untuk dapat menuntaskan studi akademik jenjang S-1 yang sedang ditempuh. Oleh karena itu peneliti mempersembahkannya kepada orang-orang sebagai berikut:

1. Ayah tersayang "Junanto" dan ibu tersayang "Holila " sebagai orang tua yang telah banyak berjasa dalam hidup saya, selalu mendoakan yang terbaik, memberi semangat dan dukungan hingga penulis lancar menyelesaikan kuliah ini.
2. Saudara saudara saya terutama kakak tersayang Nur Hotima. dan keluarga tercinta di Pasuruan terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta terima kasih yang selalu membantu dan mendukung secara materi maupun moril dalam menyelesaikan kuliah ini.
3. Terimakasih kepada teman-temanku seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 3 angkatan 2020 yang selama 4 tahun bersama- sama berjuang dalam menimba ilmu.
4. Terimakasih kepada orang-orang yang saya cintai dan semua orang yang mencintai saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul "*Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Pembayaran Shopeepay Later Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil kiyamah kelak. Penulisan tugas akhir berupa skripsi ini merupakan konsekuensi yang harus diambil dan dituntaskan oleh peneliti sebagai tanggungjawab akademik untuk dapat meraih gelar strata-1 Hukum pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selesai dan maksimalnya penelitian ini diraih atas beberapa dukungan para pihak yang telah senantiasa menjadi pemicu kelancaran dan kesuksesan penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus peneliti tercinta untuk senantiasa berkenan mendukung dan memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan peneliti.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi pimpinan dengan penuh ketekunan dan kebijaksanaan dalam setiap

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.

3. Ibu Busriyanti, M.Ag. selaku wakil dekan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta ilmunya.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam segala hal yang diperlukan sebagai syarat skripsi.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam proses menyusun skripsi serta memberikan waktu terbaik, tenaga, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, serta membantu dalam menyelesaikan administrasi pendidikan hingga selesai.

Penulisan skripsi ini tentu menjadi satu penelitian yang dapat menjadi wasilah bagi peneliti untuk dapat meraih cita-cita kelulusan dari pendidikan strata-1 di kampus tercinta. Namun peneliti sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan karena adanya kekurangan keilmuan yang peneliti sadari. Sebagai seorang *Al-Faaqir*, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan atas penelitian yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbentuk skripsi ini. Semoga penelitian dapat memberikan sumbangsi secara nyata bagi seluruh kalangan.

Jember, 07 Mei 2024

Khoiriyatus Sholeha
NIM. 204102020080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Khoiriyatus Sholeha, 2024: Mekanisme Jual Beli Emas *Online* Melalui Pembayaran *Shopeepay Later* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kata Kunci: Mekanisme, *Shopeepaylater,* Hukum Ekonomi Syariah

Keselerasan sebuah jual beli emas melalui shopeepay later menurut hukum ekonomi syariah harus dinilai berdasarkan beberapa faktor, termasuk detail spisifik dari perjanjian serta bagaimana transaksi tersebut dilakukan. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat memahami bagaimana hukum jual beli emas menggunakan pembayaran shopeepaylater yang mana metode pembayaran tersebut merupakan sistem pembayaran cicilan dan dilakukan secara online. Jika dikomparasikan berdasarkan KHES, akad terkait jual beli emas secara online melalui shopeepaylater ini juga terdapat beberapa norma yang menyimpang, seperti halnya dalam pembayaran cicilan yang tidak tepat waktu.

Dengan demikian, skripsi ini mengangkat fokus penelitian 1) Bagaimana mekanisme jual beli emas *online* pada *shopeepaylater?* 2)Bagaimana pelaksanaan mekanisme jual beli emas *online* pada *shopeepaylater?* 3) Bagaimana hukum jual beli emas *online* pada *shopeepaylater* menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

Pendekatan sosiologis hukum dan konseptual menjadi pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan jenis penelitian yuridis empiris yang berorientasi pada kajian implementasi hukum. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentas disertai dengan teknik analisis data berupa reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini ialah 1) Mekanisme jual beli emas *online* pada *shoopepaylater* yaitu konsumen terlebih dahulu memilih jenis model emas yang diinginkan, lalu di *checkout* menggunakan *shopeepaylater,* kemudian konsumen dapat memilih cicilan diantara beli sekarang bayar nanti yang berarti 1 bulan, lalu ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 2) Pelaksanaan jual beli emas *online* menggunakan *shopeepaylater* yaitu pengguna perlu mengaktifkan fitur *shopeepaylater,* setalah aktif pengguna memilih barang yang ingin dibeli dan metode pembayarannya bisa memilih *shopeepaylater,* pengguna memiliki waktu tertentu untuk membayar tagihan mereka. Tagihan dapat dibayar secara penuh atau dalam bentuk cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. 3) Hukum jual beli emas *online* pada *shopeepaylater* perspektif hukum ekonomi syariah yaitu “boleh”. Hal ini mengingat pendapat dari berbagai ulama bahwa selama emas bukan merupakan alat tukar atau *tsaman* maka dapat diperjual-belikan layaknya barang lainnya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **15**

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 53

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 53

B. Lokasi Penelitian..... 55

C. Subyek penelitian..... 56

D. Teknik Pengumpulan Data..... 57

E. Teknik Analisis Data..... 59

F. Keabsahan Data..... 61

G. Tahap-Tahap Penelitian 63

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 66

A. Gambaran Obyek Penelitian 66

B. Penyajian dan Analisis Data 71

C. Pembahasan Temuan..... 85

BAB V PENUTUP..... 97

A. Kesimpulan 97

B. Saran-Saran 97

DAFTAR PUSTAKA..... 99

LAMPIRAN

1. Keaslian Tulisan
2. Matriks Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Dokumentasi Kegiatan
5. Jurnal Kegiatan Penelitian
6. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Halaman
Gambar 4. 1	Tampilan Utama *Shoopee*	68
Gambar 4. 2	Menu Metode Pembayaran Belanjaan	74
Gambar 4. 3	Menu Unggah Foto KTP Pendaftaran *Spaylater*.....	76
Gambar 4. 4	Sistem Pembayaran *Spaylater*.....	80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Universalitas ajaran Islam secara konseptual tidak hanya memberikan pengaturan terhadap ihwal peribadatan yang memiliki relasional antara hamba dan tuhannya, akan tetapi pengaturan tersebut juga ditujukan terhadap hal ihwal pengaturan yang berada pada dimensi relasional antara manusia dengan manusia. Hakikat dari kehidupan manusia yang senantiasa menuntun pada kebutuhan sosial menjadikan manusia tidak dapat terlepas dari adanya hubungan timbal balik yang terjadi dengan sesamanya. Oleh karena itu, Islam dalam hal ini memberikan pengaturan pada bidang demikian yang diklasifikasikan sebagai bidang muamalah.[1]

Bidang muamalah dalam pengaturan yang ada pada hukum Islam diatur berdasarkan prinsip syari'ah yang secara konsekuen diharuskan untuk diterapkan agar terwujudnya suatu kemaslahatan pada perbuatan muamalah yang dilakukan oleh setiap orang. Akan tetapi, realitas memberikan gambaran yang berbeda karena di masyarakat masih terdapat temuan adanya penyimpangan terhadap praktik muamalah salah satunya jual beli.

Jual beli sebagai derivasi bidang muamalah memiliki pengaturan secara *rigid* di dalam syariat Islam. Kebolehan jual beli dan keharaman atas tindakan riba dapat dilihat potongan ayat 275 Surah Al-Baqarah yaitu sebagai berikut:

[1] Achmad Azhar Basyir, *Asas- Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam*), (Yogyakarta: Edisi Revisi, 2000), 11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

Artinya : *"..... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba..."* (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Ayat di atas memberikan gambaran terkait dengan halalnya jual beli sebagai bagian untuk mendapatkan keuntungan, sementara perbuatan riba merupakan perbuatan haram yang memiliki konsensus harus dihindari oleh setiap orang. akan tetapi, praktik jual beli yang banyak terjadi di masyarakat tidak sedikit yang menyalahi ketentuan ayat di atas. Karena jual beli sendiri merupakan suatu praktik yang dapat berpotensi mendekatkan seseorang pada praktik ribawi jika tidak didasarkan pada pemenuhan unsur dan prinsip jual beli yang telah diatur di dalam syari'at.

Jual beli merupakan kata majemuk yang memiliki dua arti saling berkesinambungan yaitu jual yang berartikan kegiatan untuk memindahkan hak benda kepada orang lain dengan nominal tertentu, sementara beli ialah kata yang merujuk pada kegiatan memberikan nominal harga terhadap suatu benda agar hak benda tersebut berpindah kepada orang yang melakukan pembelian.[2] Gambaran sederhana terkait jual beli adalah tindakan yang saling berkesinambungan sebagai suatu proses dan menjadi sebab adanya perpindahan hak benda baik secara keseluruhan atau sebagian. Proses perpindahan hak ini menjadi satu sebab yang masyhur di masyarakat, karena dengan adanya jual beli, maka hak benda dapat berpindah secara legal. Meskipun, perpindahan hak benda baik secara keseluruhan atau sebagian tidak

[2] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

senantiasa terjadi dikarenakan adanya jual beli, akan tetapi praktik jual beli di masyarakat merupakan praktik yang intens terjadi di masyarakat.[3]

Istilah hukum Islam dalam mendefinisikan jual beli sebagai *al-bai'* yang memberikan arti adanya penukaran terhadap suatu benda berharga dengan alat tukar yang telah ditentukan. Pengertian *al-bai'* sendiri juga disepadankan dengan kata *as-syira* yang berarti pembelian, sehingga berdasarkan dua pengertian tersebut, *al-bai'* sendiri memiliki arti jual dan beli sebagai satu kegiatan yang terkorelasikan antara satu dengan lainnya. Secara terminologis, kata *bai'* berdasarkan pendapat hanafiyah diartikan sebagai pertukaran antara barang berharga dengan alat tukar yang disepakati, sehingga membuat hak kepemilikan menjadi berpindah berdasarkan aturan syara'.[4]

Pengertian jual beli sebagaimana termaktub dalam Pasal 1457 KUHPerdata memiliki pengertian berupa suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dengan perincian bahwa pihak penjual mengikatkan dirinya pada penyerahan benda kepada orang lain yang telah sepakat akan nominal yang diberikan, sementara pihak lain adalah memiliki keterikatan pada penyerahan nominal yang sudah disepakati sebagai bagian untuk mendapatkan benda yang ada pada pihak penjual.[5]

Jual beli secara derivatif memiliki model yang beragam, salah satunya adalah jual beli *online.* Jual beli *online* berdasarkan UU ITE memiliki

[3] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 252-253.

[4] Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 63

[5] Staatblad 1924 Nomor 556 tentang Ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Timur Asing Selain Tionghoa, Pasal 1457

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengertian sebagai tindakan hukum berupa akad menjual dan membeli yang dilakukan melalui saluran media atau platform daring.[6] Kontekstualisasi hukum terhadap praktik jual beli *online* secara Islam memiliki justifikasi hukum yang mubah atau jaiz, karena tidak adanya pelarangan yang diungkapkan oleh dalil syar'i, dengan catatan bahwa praktik jual beli *online* didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat jual beli, sehingga praktik demikian terhindar dari adanya penyimpangan yang dapat membuat akad jual beli *online* menjadi batal atau rusak.[7]

Islam dalam mengatur muamalah salah satunya jual beli telah memberikan ketentuan yang secara komprehensif agar diterapkan oleh setiap orang yang akan melangsungkan praktik jual beli. Di dalam hukum Islam, praktik jual beli yang dilakukan harus disesuaikan dengan adanya keterpenuhan terhadap rukun dan syarat jual beli yang telah diatur secara syara'. Berdasarkan KHES, adapun rukun dari jual beli terdiri atas tiga hal yaitu orang yang berakad berupa penjual dan pembeli, objek akad berupa produk yang akan dijual dan dibeli baik berupa barang atau jasa dan shigat atau lafal akad berupa ijab yang dilakukan oleh penjual dan kabul sebagai lafal yang diucapkan oleh pembeli.[8]

Praktik jual beli yang terjadi di masyarakat tidak hanya berfokus pada barang-barang konsumenrisme semata, akan tetapi di era kemajuan seperti sekarang ini, setiap orang berlomba untuk dapat berinvestasi pada satu barang

[6] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 1 Ayat 2

[7] Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. III No. 01, 2019: 52–62 .

[8] M.F Hasani, *Jual Beli dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Samudra, 2021), 9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tertentu yang dapat menjadi menghasilkan keuntungan di kemudian hari, salah satunya ialah emas. Emas sebagai satu barang yang didaku tidak terintervensi oleh konsep inflasi mata uang membuat masyarakat secara massif berlomba untuk mengumpulkan emas melalui jual beli untuk dipergunakan sebagai asset masa depan.[9] Transaksi emas sendiri secara hukum islam dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan berupa adanya pertemuan secara langsung yang dilakukan antara pihak yang berakad, sehingga hal demikian memberikan pengertian bahwa praktik jual beli emas secara *online* merupakan jual beli yang menyalahi aturan Islam, karena jual beli demikian tidak diimplementasikan dengan cara bertatap muka secara langsung antara pihak yang melakukan akad.

Shopeepaylater merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh aplikasi *shopee* yang ditujukan sebagai layanan pembiayaan terhadap pengguna *shopee* yang ingin melakukan pembelian di aplikasi *shopee,* akan tetapi dengan metode pembayaran yang ditangguhkan. Aplikasi *Shopee* sendiri merupakan salah satu aplikasi jual beli *online* yang menjual berbagai produk dengan model layanan *marketplace* yang dapat dibuka oleh setiap orang yang sudah memenuhi seluruh persyaratan yang dibuat berdasarkan kebijakan *shopee.*[10] *Shopeepaylater* sendiri merupakan layanan yang terkategorisasikan sebagai *fintech* yang menyediakan pembiayaan atau kredit kepada pengguna *shopee.* Tujuan dari layanan ini diberikan sebagai bagian

[9] Mutia Evi Kristy, dkk, "Keuntungan Investasi Emas Antam di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 1, 2022: 389

[10] Rahman Setiawan, "Jual Beli Melalui *Shopeepaylater:* Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Perdata Islam, Vol. 1, No. 2,* (2017), 21-42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk mempermudah setiap pengguna dalam melakukan transaksi dalam pemenuhan kebutuhan finansial pengguna. Layanan *fintech shopeepaylater* sendiri secara landasan yuridis telah mendapatkan legitimasi berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh OJK, sehingga pengawasan dari layanan ini juga telah diafirmasi oleh OJK, sehingga dalam penggunaannya, layanan *shopeepaylater* sudah memiliki landasan yuridis yang legal.[11]

Dalam konteks ini, pertimbangan syariah menjadi sangat penting. Islam memiliki pedoman dan aturan yang ketat terkait dengan jual beli dan penggunaan emas, yang dikenal sebagai *"Dinar"* dan *"Dirham"*. Jual beli emas *online* melalui pembayaran *Shopeepaylater* melibatkan berbagai aspek, seperti penetapan harga, pemenuhan syarat-syarat transaksi syariah, serta dampak dari sistem pembayaran *online* terhadap proses jual beli emas tersebut. Sebagai *platform* yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam jual beli *online* hal demikian harus diberikan perhatian dalam konteks hukum Islam agar akad yang dilakukan melalui jual beli *online* dengan metode pembayaran *Spaylater* dapat mengarahkan pada perbuatan hukum yang menimbulkan manfaat sebagaimana telah dikonsepsikan di dalam *maqashid syariah* yang memiliki pengertian sebagai tujuan dari pembentukan hukum Islam untuk diarahkan pada diraihnya manfaat.

Relevansi praktik jual beli emas dengan model pembayaran melalui *shopeepaylater* secara konsekuen harus diperhatikan berdasarkan hukum ekonomi syariah yang telah memberikan pengaturan agar seluruh transaksi

[11] Ah Khairul Wafa, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap*……", 22-23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada pada syari'at Islam. Beberapa faktor harus dijadikan pertimbangan dalam melihat *shopeepaylater* sebagai metode pembayaran dalam sebuah transaksi jual beli. Adanya biaya tambahan yang dikenakan secara normatif tidak memberikan relevansi terhadap konsep yang telah ditetapkan oleh hukum Islam sebagaimana diatur di dalam rukun dan syarat akad *qardh* yang menjadi landasan untuk melegitimasi praktik pembayaran jual beli *online* menggunakan layanan *shopeepaylater.*

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penelitian ini memiliki tujuan serta manfaat yang baik, sebab masih banyaknya masyarakat awam yang belum mengetahui hukum jual beli emas melalui *shopeepaylater* yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Penelitian tersebut penting untuk dilakukan agar dapat memahami bagaimana hukum jual beli emas menggunakan pembayaran *shopeepaylater* yang mana metode pembayaran tersebut merupakan sistem pembayaran cicilan dan dilakukan secara *online.* Jika dikomparasikan berdasarkan KHES, akad terkait jual beli emas secara *online* melalui *shopeepaylater* ini juga terdapat beberapa norma yang menyimpang, seperti halnya dalam pembayaran cicilan yang tidak tepat waktu.[12]

Latar belakang yang didasarkan pada problematika praktik jual beli emas menggunakan layanan *shopeepay* menjadikan peneliti tertarik untuk mengkajinya secara mendalam, sehingga hal ini kemudian menjadikan peneliti mengambil sikap untuk mengangkatnya pada penelitian yang berjudul

[12] Muslimin, dkk. "Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022: 8617

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Mekanisme Jual Beli Emas *Online* Melalui Pembayaran *Shopeepay Later* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

B. Fokus Penelitian

Konteks penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mengkonsepsikan gambaran permasalahan yang akan diangkat di atas dikerucutkan menjadi beberapa bagian yang terkonsentrasikan untuk menjawab beberapa fokus penelitian berikut:

1. Bagaimana Mekanisme jual beli emas *online* pada *shopeepaylater?*
2. Bagaimana pelaksanaan mekanisme jual beli emas *online* pada *shopeepaylater?*
3. Bagaimana hukum jual beli emas *online* pada *shopeepaylater* menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme jual beli emas *online* pada *shopeepaylater.*
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan mekanisme jual beli emas *online* pada *shopeepaylater.*
3. Untuk mendeskripsikan hukum jual beli emas *online* pada *shopeepaylater* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Uraian manfaat penelitian merupakan bagian yang mejelaskan tentang implikasi yang diharapkan atas penelitian yang telah peneliti buat kepada beberapa pihak tertentu. Dalam hal ini peneliti membaginya dalam dua kategori yaitu manfaat yang merujuk pada aspek teoritis dan praktis. Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman maupun rujukan dalam menambah ilmu pengetahuan atau wawasan serta menjadi penguat dari teori-teori yang berada dalam kajian teori yang berkaitan dengan problematika jual beli emas *online* melalui pembayaran *shopeepaylater* perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan problematika jual beli emas *online* melalui metode pembayaran *spaylater* perspektif hukum ekonomi syariah

   b. Bagi Pelaku Usaha

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pelaku usaha tentang hukum ekonomi syariah dalam jual beli emas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

online melalui pembayaran *shoppepaylater* agar mampu menyesuaikan dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat/ Konsumen

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan dan pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam melakukan pembelian emas melalui transaksi pembayaran menggunakan sistem *paylater*.

E. Definisi Istilah

Uraian definisi istilah memiliki urgensi untuk memilah dan mendefinisikan diksi yang ada dalam judul penelitian, sehingga dapat diperoleh makna kontekstual atas penggunaan diksi pada judul penelitian ini.[13] Adapun beberapa definisi istilah yang harus dipahami sebagai berikut:

1. Mekanisme

Mekanisme merujuk pada cara atau proses spesifik yang menjelaskan bagaimana suatu sistem beroperasi, mencakup serangkaian langkah atau tahapan yang teratur dan saling terkait yang menjelaskan fenomena atau fungsi sesuatu.[14] Esensi utama mekanisme adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana sesuatu berjalan, seringkali dengan menjelaskan rangkaian langkah atau interkasi yang sedang terjadi.

2. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* secara definitif merupakan praktik jual beli yang dilakukan berdasarkan suatu sistem daring yang tidak mempertemukan

[13] Tim Penyusun, 2021.

[14] https://m.kumparan.com/ Arti Mekasnime dan Tahapan yang Berlangsung di Dalamnya diakses pada tanggal 14 Juni, Pukul 14.45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penjual dan pembeli, akan tetapi pembeli dapat mengetahui benda yang akan dijual beserta harganya, sehingga pembeli saat melakukan pembelian akan dibayarkan nantinya setelah barang telah sampai atau pembayaran dilakukan di muka sebelum produk yang telah disepakati dikirimkan kepada pembeli. Perbedaan yang muncul antara jual beli pada umumnya dengan jual beli *online* adalah media yang dijalankan saat proses jual beli berlangsung. Jika jual beli pada umumnya dilakukan berdasarkan pertemuan dan adanya tatap muka, jual beli *online* dilakukan tanpa adanya pertemuan dan tatap muka, akan tetapi pembeli dapat mengetahui secara keseluruhan produk yang akan dijual melalui suatu *platform* yang disediakan secara daring melalui internet.[15]

3. Shopeepay later

Shopeepaylater adalah layanan kredit yang diberikan kepada pengguna yang ingin melakukan pembayaran barang yang dibeli melalui aplikasi *shopee* dengan model cicilan yang telah ditentukan berdasarkan tenor waktu tertentu. Penggunaan *shopeepaylater* sendiri secara aplikatif tidak didapatkan oleh setiap pengguna, akan tetapi layanan ini tersedia bagi pengguna shopee yang telah memenuhi ketentuan yang telah dibuat berdasarkan kebijakan dari pihak *shopee.*[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[15] Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, (Yogyakarta: Intera, 2021), 7

[16] Sonia Aftika, *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater "Bayar Nanti" Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 26-27

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan rangkaian norma yang sistematis membentuk suatu pengaturan terhadap praktik jual beli yang direlevansikan dengan aturan atau prinsip yang ada di dalam syariat Islam. Secara praktis, Hukum ekonomis syariah di Indonesia diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berbentuk kompilasi yang dikenal sebagai Kompilasi Hukum ekonomi Syariah.[17]

Gambaran yang dapat didapatkan berdasarkan uraian dalam bentuk kata atau frasa yang ada pada definisi istilah memberikan pengertian terkait dengan judul penelitian ini yaitu mekanisme yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan jual beli emas secara *online* melalui pembayaran *shopeepaylater* yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini memiliki susunan yang terdiri atas lima bab dengan disetiap bagian memiliki penjabaran dan fungsinya masing-masing. Peneliti dalam hal ini akan menguraikan sistematika pembahasan yang ada pada setiap bab secara *rigid* dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk dapat memahami setiap uraian bab yang ada pada skripsi ini. Lima bab yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menjadi bab pembuka yang akan menjelaskan mengenai seluk beluk penelitian yang berkaitan dengan konteks penelitian

[17] Sumanto, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta; Universitas Islam), cet. ke-1, 1986.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai gambaran yang diuraikan peneliti terkait permasalahan penelitian yang diangkat. Fokus permasalahan sebagai bagian untuk menjelaskan mengenai batasan atau inti permasalahan yang akan dijawab oleh peneliti. Tujuan penelitian yang menjadi maksud peneliti melakukan penelitian ini. Manfaat penelitian yang terbagi atas dua konsepsi yaitu secara teoritis dan praktis serta definisi istilah yang memuat makna sederhana dan maksud dari penggunaan diksi atau kata yang dicantumkan oleh peneliti dalam judul penelitian.

BAB II Kajian Kepustakaan merupakan bab selanjutnya yang berisikan dua sub-bab yaitu penelitian terdahulu yang memiliki fungsi sebagai penjabaran akan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sekarang ini, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang *gap research* yang ada di antara penelitian sekarang dengan penelitin terdahulu. Selanjutnya ialah kajian teori yang menjadi sumber teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk kedepannya dapat diperbandingkan dengan temuan data di lapangan.

BAB III Metode Penelitian adalah sistematika yang ditempuh oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat untuk dikaji berdasarkan nilai ilmiah. Bab ini berisikan tentang langkah peneliti dalam menemukan sebuah jawaban yang valid. Adapun isi dari metode penelitian adalah jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data serta sistematika atau tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV Penyajian Data dan Analisis merupakan bab keempat yang berisikan pemaparan data yang didapatkan serta pembahasan temuan yang akan dipaparkan dengan mengikuti teori yang sudah dicantumkan, baik mengkomparasikan atau mengelaborasikannya.

BAB V Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan sebagai inti jawaban dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam Bab empat dan saran yang menjadi sumbangsi ide konkrit bagi pihak bersangkutan oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. *Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Shopeepaylater Pada Marketplace Shopee*[18].

   Latar belakang penelitian di atas secara komprehensif memiliki akar masalah penelitian berupa adanya ketentuan yang saling bertentangan dalam jual beli emas yang ada di masyarakat, khususnya dalam jual beli emas yang dibeli berdasarkan sistem pembayaran kredit. Peneliti terdahulu dalam penelitiannya berfokus pada kajian menggunakan metode ilhaq yang mengkomparasikan pendapat DSN-MUI dengan kajian fiqh muamalah.

   Fokus yang dirumuskan oleh peneliti terdahulu dalam kajiannya diklasifikasikan terhadap tiga persoalan yaitu mekanisme pembelian barang menggunakan *shopeepaylater*, tinjauan fatwa DSN-MUI terkait dengan praktik jual beli dengan *shopeepaylater* dan alterantif mekanisme pembelian menggunakan *shopeepaylater* yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Metode di dalam penelitian ini didasarkan pada kajian deskriptif, sehingga peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa praktik jual beli menggunakan

[18] Alifia Firdausi, *Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Terhadap Praktik Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Shopeepaylater Pada Marketplace Shopee*, (Skripsi: Politeknik Negeri Jakarta, 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

shopeepaylater berdasarkan fatwa DSN-MUI tidaklah sejalan dengan akad *qardh* yang telah ditetapkan syariat Islam. Hal demikian dapat dilihat berdasarkan indikasi adanya penambahan biaya yang terjadi saat seseorang menggunakan *Shopeepaylater*, sehingga hal ini tidak sesuai dengan akad *qardh* yang tidak memperbolehkan penambahan terhadap akad yang telah disepakati dan dilakukan.

Persamaannya ialah terletak pada menganalisis terkait jual beli *online* menggunakan *shopeepaylater* serta metode penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris. Perbedaannya terletak pada konteks penelitiannya, pada penelitian peneliti fokus ke jual beli emas yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini membahas jual beli menggunakan *shopeepaylater* secara umum yang ditinjaudari Fatwa DSN MUI.

2. *Praktik Jual Beli Perhiasan Menggunakan Shopee Paylater Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 77 dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aplikasi Shopee).*[19]

Peneliti terdahulu memberikan gambaran penelitian pada latar belakang yang telah dirumuskan karena adanya realitas bahwa jual beli perhiasan menggunakan metode *shopepaylater* cukup marak di masyarakat. Berdasarkan akad jual beli emas yang diatur berdasarkan fatwa DSN-MUI dan hukum Islam, jual beli demikian tidak dilarang dengan catatan bahwa kedudukan emas bukan sebagai alat tukar sah yang

[19] Hanny Farihah Al Femila, *Praktik Jual Beli Perhiasan Menggunakan Shopee Paylater Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 77 dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aplikasi Shopee)*, (Skripsi: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, penggunaan *shopeepaylater* sendiri secara konseptual telah dilarang karena mengisyaratkan adanya penamban biaya, sehingga hal ini menimbulkan satu problem hukum yang harus dijawab.

Peneliti terdahulu telah merumuskan fokus penelitian terhadap dua perkara yaitu tentang gambaran praktik jual beli perhiasan menggunakan *Spaylater* dan tinjauan DSN-MUI dan Hukum Islam tentang praktik jual beli perhiasan menggunakan *Spaylater.* Penelitian didasarkan pada penggunaan metodologi berupa penelitian studi lapangan yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian yang dirumuskan oleh peneliti terdahulu ialah berdasarkan fatwa DSN MUI No. 77 dan hukum Islam, jual beli perhiasan berupa emas dan perak merupakan praktik jual beli yang jaiz karena sifatnya yang sama dengan akad *salam,* akan tetapi jika jual beli tersebut didasarkan pada pembayaran yang dilakukan secara kredit terutama menggunakan *Spaylater,* maka status kebolehan tersebut menjadi gugur, sehingga menjadi haram karena metode *Spaylater* sendiri merupakan jenis akad yang tidak memenuhi unsur jual beli di dalam Islam.

Persamaannya terletak pada obyek yang dikaji dan diteliti sama terkait praktik jual beli menggunakan s*hopeepaylater,* serta metode penelitian yang digunakan sama-sama jenis penelitian hukum empiris. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya dalam penelitian ini lebih fokus ke jual beli emas yang dijadikan perhiasan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sedangkan dalam penelitian penulis fokus ke jual beli emas secara umum serta subyek penelitiannya juga berbeda dalam setiap penelitian.

3. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan Sistem Paylater dalam Aplikasi Jual Beli Online.*[20]

   Peneliti dalam penelitian ini akan mengkaji tentang praktik jual beli kredit melalui *Spaylater* sebagai layanan yang sering digunakan oleh masyarakat dengan persepktif hukum ekonomi syariah. Peneliti dalam hal ini memfokuskan pada fokus penelitian pada dua fokus berupa praktik jual beli kredit yang dilakukan dengan sistem *Spaylater*. Metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu dalam melakukan penelitian ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan studi lapangan. Kesimpulan yang menjadi hasil penelitian ini merumuskan bahwa praktik jual beli kredit dengan sistem *Spaylater* memiliki justifikasi hukum jaiz berdasarkan hukum ekonomi syariah. Kendati pembayaran kredit dengan sistem demikian memiliki konsekuensi berupa denda, hal ini masih diperbolehkan berdasarkan aturan yang ada pada hukum ekonomi syariah.

   Persamaannya terletak pada konteks pembahasannya yakni terkait jual beli menggunakan sistem *paylater* yang ditinjau dari Hukum Ekonmi Syariah serta metode penelitian yang digunakan sama-sama mengunakan jenis penelitian empiris. Adapun yang menjadi perbedaan ialah fokus penelitiannya, dalam penelitian ini cenderung membahas jual beliu

[20] Baiq Annisa Qotrunnada, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kredit* Menggunakan Sistem Paylater dalam AplikasiJual Beli Online, (Skripsi: UIN Mataram, 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan *paylater* secara umum sedangkan dalam penelitian peneliti hanya fokus terhadap jual beli emas menggunakan *shopeepaylater.*

4. *Menurut Hukum Islam Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Shopee Paylater.*[21]

Penelitian terdahulu di atas dalam pembahasannya memiliki akar masalah berupa maraknya pembayaran kredit sebagai jalan keluar untuk mendapatkan suatu barang melalui pembelian yang dilakukan di dalam aplikasi *shopee* dengan penggunaan layanan berupa *shopeepaylater.* Peneliti memdokuskan permasalahan pada praktik pembayaran kredit menggunakan layanan *shopeepaylater* dan pembayaran *shoppeypaylater* berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini terkategorisasikan sebagai penelitian deskriptif analitis yang dikaji berdasarkan pendekatan yuridis-normatif. Kesimpulan pada penelitian terdahulu ialah layanan *shopeepaylater* sebagai layanan pembiayaan merupakan layanan yang diberikan kepada pengguna *shopee* untuk dapat melakukan pembelian dengan cara pembayaran secara kredit yang telah ditentukan limit saldo dan tenor kredit yang teah ditentukan. Implikasi dari adanya keterlambatan pengguna dalam membayar tagihan akan menyebabkan pengguna mendapatkan denda. Hal demikian jika dikaji berdasarkan hukum Islam tidaklah sesuai dengan ketentuan akad yang diatur oleh syara' karena adanya pengenaan denda yang terkategorisasikan sebagai riba.

[21] Via Apri Amanda, *Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Shopee Paylater Menurut Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Lampung, 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persamaannya terletak pada menganalisis terkait jual beli melalui *marketplace shopee* dengan metode pembayaran *shopeepay later* yang ditinjau dalam Hukum Islam. Adapun yang menjadi perbedaan adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Serta, fokus penelitiannya juga berbeda yang terletak pada barang yang dibeli menggunakan fitur *shopeepaylater.*

5. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari Marketplace Shopee*[22].

Latar belakang penelitian terdahulu memiliki fokus pembahasan terhadap praktik jual beli emas pada aplikasi *e-commerce shopee* yang telah menyediakan layanan tabungan emas kepada para pengguna *shopee.* Peneliti di dalam pembahasannya mengkaji hal demikian berdasarkan perspektif hukum Islam. Adapun fokus yang telah peneliti terdahulu rumuskan adalah pertama berupa, praktik jual beli emas pada sistem tabungan emas menggunakan *marketplace shopee.* Kedua yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pratik jual beli emas pada sistem tabungan emas dari *marketplace shopee.* Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian berupa penelitian pustaka yang dikaji berdasarkan pendekatan yuridis-empiris. Kesimpulan dari penelitian ini ialah akad jual beli emas berdasarkan hukum Islam terkategorikan sebagai akad *salam,* sementara layanan tabungan emas yang ada pada *shopee* merupakan layanan yang

[22] Arnedha Hanan Lutfia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari Marketplace Shopee,* (Skripsi: UIN Purwokerto, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sesuai dengan akad *wadhiah* di dalam hukum Islam, sehingga secara keseluruhan hal demikian telah selaras dengan pengaturan yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Adapun yang menjadi persamaan ialah menganalisis terkait jual beli emas melalui *marketplace shopee* yang ditinjau dari Hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, jika penelitian ini lebih menganalisis terkait jual beli emas pada sistem tabungan emas dari *marketplace shopee,* sedangkan penelitian peneliti lebih mengkaji jual beli emas di *marketplace shopee* menggunakan fitur *shopeepaylater*. Serta yang menjadi perbedaan juga terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian empiris.

B. Kajian Teori

Bagian kajian teori merupakan satu landasan yang berisikan beberapa teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk mengelaborasikan pembahasan, sehingga pembahasan dapat memiliki pola dan *pattern* penelitian yang terstruktur dan sistematis. Adapun teori yang akan digunakan oleh peneliti telah tersusun sebagaimana berikut:

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

a. Jual Beli dalam KUHPerdata

1) Pengertian Jual Beli dalam KUHPerdata

Jual beli merupakan kata majemuk yang memiliki dua arti saling berkesinambungan yaitu jual yang berartikan kegiatan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memindahkan hak benda kepada orang lain dengan nominal tertentu, sementara beli ialah kata yang merujuk pada kegiatan memberikan nominal harga terhadap suatu benda agar hak benda tersebut berpindah kepada orang yang melakukan pembelian.[23] Gambaran sederhana terkait jual beli adalah tindakan yang saling berkesinambungan sebagai suatu proses dan menjadi sebab adanya perpindahan hak benda baik secara keseluruhan atau sebagian. Proses perpindahan hak ini menjadi satu sebab yang masyhur di masyarakat, karena dengan adanya jual beli, maka hak benda dapat berpindah secara legal. Meskipun, perpindahan hak benda baik secara keseluruhan atau sebagian tidak senantiasa terjadi dikarenakan adanya jual beli, akan tetapi praktik jual beli di masyarakat merupakan praktik yang intens terjadi di masyarakat.[24]

Jual beli juga dikategorikan sebagai suatu perjanjian, yang artinya jual beli mengandung makna seseorang berjanji untuk memberikan nominal sekian atas barang yang diinginkannya, sehingga jika nominal tersebut telah disepakati, maka pihak lain juga mengikatkan diri pada perjanjian untuk memberikan benda yang telah disepakati dengan jumlah nominal tertentu.[25] Sebagai rumpun dari hukum perdata, pengaturan jual beli secara komprehensif telah mendapatkan pengaturan yang *rigid*, sehingga

[23] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33

[24] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 252-253.

[25] Anwar Syairozi, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Alfa Media, 2021), 73.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hal ini dapat dilihat di dalam pengaturan Buku III BW/*burgerlijk wetboek voor* Indonesia atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pengertian jual beli sebagaimana termaktub dalam Pasal 1457 KUHPerdata memiliki pengertian berupa suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dengan perincian bahwa pihak penjual mengikatkan dirinya pada penyerahan benda kepada orang lain yang telah sepakat akan nominal yang diberikan, sementara pihak lain adalah memiliki keterikatan pada penyerahan nominal yang sudah disepakati sebagai bagian untuk mendapatkan benda yang ada pada pihak penjual.[26] Pengertian yang diberikan oleh KUHPerdata juga memiliki cakupan yang luas yaitu sebagai bagian dari perjanjian, jual beli memiliki konsekuensi yang berlaku segera setelah adanya kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak, meskipun dalam hal tindakan dari keduanya masih belum melakukan suatu perbuatan jual beli baik dari penjual belum menyerahkan barangnya atau dari pembeli belum menyerahkan nominal angka yang telah disepakati.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[26] Staatsblad 1924 Nomor 556 tentang Ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Timur Asing Selain Tionghoa, Pasal 1457

[27] Staatsblad 1924 Nomor 556 tentang Ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Timur Asing Selain Tionghoa, Pasal 1458

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Syarat Jual Beli dalam KUHPerdata

Jual beli sebagai rumpun dari perjanjian terkategorisasikan sebagai perbuatan hukum yang tidak serta merta dapat dilakukan, kecuali telah memenuhi beberapa persyaratan. KUHPerdata dalam hal ini telah memberikan pengaturan yang termaktub pada bagian kewajiban penjual dan pembeli agar secara keseluruhan persyaratan tersebut dipenuhi. Adapun syarat dari jual beli berdasarkan KUHPerdata ialah sebagai berikut:[28]

a) Penjual memiliki kewajiban untuk menyatakan secara jelas dan *rigid* terkait maksud dan tujuan perjanjian jual beli yang akan diikatkan. Artinya dalam hal ini, penjual tidak dapat menyatakan maksud yang *absurd*, sehingga mengakibatkan akad menjadi kabur dan perlu adanya suatu penafsiran.
b) Kewajiban penjual sebagaimana kedudukannya yang merupakan *supplier* harus dapat menyediakan barang atau benda yang telah disepakati dengan keadaan yang utuh.
c) Pembeli dalam hal jual beli memiliki kedudukan sebagai orang yang membayar nominal benda yang telah dijadikan sebagai objek perjanjian. Persyaratan utama bagi seorang pembeli adalah adanya kehendak dan perbuatan menyerahkan nominal uang atau alat tukar lainnya yang ditujukan untuk menebus benda yang akan diberikan kepadanya.

[28] Staatsblad 1924 Nomor 556 tentang Ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Timur Asing Selain Tionghoa, Pasal 1473, 1483, 1513

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Syarat Sah Jual Beli dalam KUHPerdata

Perjanjian sebagaimana jual beli memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan memiliki justifikasi sah berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, KUHPerdata telah mengatur syarat sah terhadap perjanjian jual beli, sehingga para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian demikian, secara konsekuen harus dapat memenuhi empat persyaratan yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:[29]

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Jual beli memiliki konsekuensi berupa perikatan yang terjadi karena adanya sebuah perjanjian. Di dalam jual beli sendiri terdapat syarat berupa adanya kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak. Kesepakatan yang tercapai juga harus berada pada keadaan yang bebas. Artinya kedua belah pihak secara bebas menyatakan untuk saling bersepakat terhadap suatu perkara. Sifat dari kesepakatan yang telah dibuat di dalam jual beli tidak hanya memiliki tendensi pada satu pihak saja, akan tetapi juga memiliki tendensi kepada pihak lainnya yang telah menjadi mitra kesepakatan yang telah terbentuk, sehingga keduanya berada pada satu perikatan yang saling memiliki timbal balik.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

[29] Staatsblad 1924 Nomor 556 tentang Ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Timur Asing Selain Tionghoa, Pasal 1320

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perjanjian jual beli memberikan keharusan bagi para pihak yang akan bersepakat memiliki kecapakan dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Dalam hal seseorang tidak memenuhi kecapakan dalam melakukan tindakan hukum, maka jual beli yang dilakukan oleh subjek yang demikian tidak memenuhi unsur syarat sah dari jual beli yang telah diatur berdasarkan KUHperdata.

c) Suatu pokok persoalan tertentu

Pokok persoalan tertentu dalam sebuah perjanjian jual beli adalah terkait barang yang akan disepakati untuk berpindah hak miliknya. Dalam hal ini objek perkara baik berupa barang atau jasa harus ditentukan berdasarkan spesifikasi yang *rigid* dan jelas, sehingga dalam hal penentuan pokok kesepakatan terdapat kekaburan, maka perjanjian jual beli tidak memenuhi syarat sah yang telah diatur berdasarkan KUHPerdata.

d) Suatu sebab yang tidak terlarang

Sebab yang tidak dilarang merupakan arti dari adanya perpindahan hak benda kepada seseorang secara benar dan tidak bertentangan dengan hukum baik diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau norma yang hidup di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Perjanjian Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1) Pengertian Jual Beli dalam KHES

Istilah jual beli merujuk pada pelepasan suatu benda dengan landasan adanya kerelaan dari pemilik dengan ditukarkan kepada benda lainnya atau alat tukar seperti uang, sehingga status benda tersebut beralih menjadi milik orang lain.[30] Unsur kerelaan yang ada dalam jual beli dapat digambarkan sebagai adanya kesepadanan yang ditaksirkan pemilik terhadap barangnya, sehingga orang lain menukarkan hal tersebut dengan barang atau alat tukar yang telah dikehendaki berdasarkan kesepakatan yang ada.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II menjelaskan bahwa perjanjian jual beli memiliki dua pengertian yang memiliki relevansi antara satu dengan lainnya. Di dalam pasal 20 tentang akad, perjanjian sebagai akad merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Makna melakukan tindakan hukum tertentu juga merujuk pada adanya kesepakatan yang dibuat untuk tidak melakukan suatu tindakan hukum. Pada pasal 20 juga dijelaskan mengenai jual beli atau istilah lainnya disebut sebagai *bai'* yang memiliki arti berupa tindakan menjual atau menukarkan

[30] Asn Handriani, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 1, No. 2, 2018: 288

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

barang dengan benda atau uang kepada seseorang yang ingin melakukan pembelian, sehingga dicapai sebuah kesepakatan dengan pihak lain yang menginginkan benda tersebut.[31]

Titik tumpu dari jual beli adalah adanya pemindahan hak dan adanya pertukaran antara benda dengan benda lainnya yang berharga. Tindakan pemindahan hak benda kepada orang lain dengan jalan ditukarkan merupakan proses yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam hal ini harus terdapat pemenuhan unsur baik di dalam subjek atau objek jual beli sebagaimana ditentukan oleh syara'.[32] Secara sederhana syara' menetapkan tentang jual beli adalah meliputi kesepakatan yang dibuat. Artinya, saat dua unsur berupa pemindahan hak dan adanya pertukaran telah ada, maka dua unsur tersebut dipersatukan melalui kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2) Rukun/Syarat Sah Jual Beli dalam KHES

Hukum syara' secara komprehensif telah memberikan ketentuan terhadap jual beli untuk dapat dipenuhi secara konsekuen agar jual beli yang dilakukan dapat memiliki keabsahan secara syar'i. Berdasarkan ketentuan KHES, terdapat pengaturan berupa

[31] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II Pasal 20

[32] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indnesia*, (Yogyakarta: Gadjah mada university press, 2010), 44

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:[33]

a) Berakal

Berakal merupakan syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli dalam proses perjanjian jual beli yang dilangsungkan. Definisi dari berakal atau *aqil* sendiri terkonsentrasi pada tindakan seseorang yang dapat memilah dan memilih suatu yang benar dan salah secara pasti. Makna dari berakal sendiri dapat digambarkan bahwa seseorang secara pasti mampu melihat dan memberikan penilaian bahwa hal demikian merupakan hal yang benar atau salah. Keadaan berakal sendiri menjadi satu konsensus yang harus dipenuhi karena memiliki kedudukan yang sangat urgen dalam perjanjian jual beli dengan tujuan agar seseorang mampu membedakan perjanjian jual beli yang sah atau tidak sah berdasarkan ketentuan *syara'*. Hal demikian memberikan pengertian yang lebih luas juga bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang masih belum berada pada tahap berakal menjadi batal, kecuali jika perjanjian yang dibuat tersebut mendapatkan penegasan ulang dari orang tua atau walinya.

[33] Muhammad Azani, dkk. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03, No.01, 2021: 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Akad itu adalah orang yang berbeda.

Pelaksanaan akad sendiri secara *syar'i* terdefinisikan dengan gambaran adanya kesepakatan yang terjalin antara para pihak. Hal demikian memberikan arti bahwa akad yang berlangsung harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menggambarkan kedudukan keduanya berada pada posisi yang berbeda. Secara sederhana, akad haruslah dilangsungkan oleh subjek yang disebut sebagai penjual dan pembeli, sehingga jika akad dilangsungkan oleh satu orang saja, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai akad dan secara syara' hal ini tidak memenuhi unsur rukun jual beli yang telah ditentukan.

c) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Kehendak sendiri menjadi satu syarat yang sangat urgen kedudukannya dalam proses perjanjian jual beli. Kehendak sendiri juga dapat diartikan sebagai kebebasan. Menurut Nasution kebebasan dalam Islam mempunyai batasan-batasan tertentu seperti kebebasan berbicara tidak boleh menggangu kepentingan umum, kebebasan untuk kaya tidak boleh membahayakan kepentingan umum.[34] Perjanjian jual beli sendiri secara syara' ditentukan dengan pengaturan bahwa para pihak harus berada pada kondisi yang bebas untuk menyatakan kehendaknya. Hal ini mengindikasikan bahwa para pihak tidak

[34] Badrut Tamam, dkk. Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Rechtenstudent,* Vol. 03, No. 03, 2022: 372-384

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

boleh mendapatkan satu paksaan yang timbul dari pihak lainnya baik dari pihak yang ikut melangsungkan akad atau pihak yang ada di luar pelangsungan akad jual beli tersebut.

d) Baligh atau dewasa

Baligh atau dewasa dapat juga diartikan sebagai pihak yang berakad jual beli harus berada pada kondisi telah mencapai kedudukan dapat melakukan perbuatan hukum. Di dalam KHES, kedudukan seseorang dapat melakukan perbuatan hukum ditandai dengan salah satunya tercapainya usia yang telah ditentukan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

c. Jual Beli *Online*

Modernisasi membawa manusia pada satu babak baru kehidupan yang dipenuhi dengan inovasi tekhnologi untuk memudahkan kehidupan manusia. Munculnya inovasi berupa tekhnologi juga memberikan transformasi terhadap praktik jual beli yang ada di masyarakat seperti munculnya praktik jual beli *online*. Jual beli *online* secara definitif merupakan praktik jual beli yang dilakukan berdasarkan suatu sistem daring yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli, akan tetapi pembeli dapat mengetahui benda yang akan dijual beserta harganya, sehingga pembeli saat melakukan pembelian akan dibayarkan nantinya setelah barang telah sampai atau pembayaran dilakukan di muka sebelum produk yang telah disepakati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikirimkan kepada pembeli. Perbedaan yang muncul antara jual beli pada umumnya dengan jual beli *online* adalah media yang dijalankan saat proses jual beli berlangsung. Jika jual beli pada umumnya dilakukan berdasarkan pertemuan dan adanya tatap muka, jual beli *online* dilakukan tanpa adanya pertemuan dan tatap muka, akan tetapi pembeli dapat mengetahui secara keseluruhan produk yang akan dijual melalui suatu *platform* yang disediakan secara daring melalui internet.[35]

Status jual beli *online* secara syara' memiliki legitimasi yang diperbolehkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagamian praktik jual beli pada umumnya. Jika dikomparasikan dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, kebolehan jual beli *online* terletak pada adanya hak *khiyar* yang ditetapkan oleh penjual saat menjual produknya secara *online.* Artinya dalam hal pembelian barang yang tidak sesuai, maka pembeli dapat melakukan tuntutan untuk melakukan penggantian terhadap barang, sehingga jual beli diteruskan atau pembeli dapat memilih untuk membatalkan pembelian, sehingga pembeli memiliki keharusan untuk mengembalikan barang dan penjual harus mengembalikan uang jika barang atau produk tersebut telah sampai pada pembeli.[36]

Kesimpulan dari jual beli *online* adalah praktik menukar barang dengan uang yang dilakukan melalui media atau suatu *platform* daring,

[35] Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, (Yogyakarta: Intera, 2021), 7

[36] Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01, 2017: 55

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga membuat penjual dan pembeli tidak diharuskan bertemu, akan tetapi telah bersepakat pada satu barang tertentu, yang nantinya pembeli membayarkan uang terlebih dahulu dan penjual mengirimkan barangnya kemudian atau pembayaran dilakukan saat pengiriman barang telah sampai pada pembeli dengan ditetapkannya hak *khiyar* bagi pembeli apabila barang atau produk yang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi barang yang telah disepakati.[37]

d. Dasar Hukum Jual Beli *Online* dalam Islam

Jual beli dalam Islam dapat dilihat dari tiga dasar hukum yaitu alQuran, Hadist/ As-sunnah dan Ijma'. Al-Quran firman Allah SWT:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."25 (QS. Al-Baqarah: 275) [38]

Ayat di atas secara tegas memberikan pemahaman bahwa jual beli merupakan praktik muamalah yang secara syar'i diperbolehkan. Kendati mendapatkan suatu keuntungan, jual beli memiliki perbedaan yang secara spesifikasi berbeda dengan riba, sehingga keuntungan dari jual beli merupakan suatu yang memiliki keabsahan dan dilegitimasi berdasarkan syara', sementara riba merupakan perbuatan yang dilarang. Sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa usaha yang paling utama adalah usaha yang berasal dari tangan diri sendiri berupa jual beli yang mabrur. Riwayat demikian memberikan gambaran bahwa jual beli merupakan satu hal

[37] Tira Nur Fitria, *"Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)….."*, 56
[38] Qur'an Kemenag diakses tanggal 18 September 2023, Pukul 08.45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang sah secara syara' akan tetapi harus dilakukan dengan cara yang mabrur, artinya bahwa jual beli tersebut harus didasarkan pada ketentuan syariat dan tidak mengandung unsur gharar yang berkaitan dengan barang atau produk yang dijual.[39]

Ulama fiqh berdasarkan *ijma'* yang telah dibuat menyepakati bahwa jual beli merupakan suatu yang mubah selama tidak terdapat ketentuan yang mengharamkannya. Jika ditarik dalam konteks jual beli *online*, maka jual beli *online* tidak terindikasi keharamannya, karena tidak terdapat dalil yang mengharamkan praktik jual beli *online* sebagaimana dapat dilihat di dalam Q.S Al-Baqarah: 282 sebagai berikut:[40]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

[39] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 26.

[40] Qur'an Kemenag diakses tanggal 19 Juni 2024, Pukul 20:35

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

e. Rukun Dan Syarat Jual Beli *Online*

Islam dalam mengatur muamalah salah satunya jual beli telah memberikan ketentuan yang secara komprehensif agar diterapkan oleh setiap orang yang akan melangsungkan praktik jual beli. Di dalam hukum Islam, praktik jual beli yang dilakukan harus disesuaikan dengan adanya keterpenuhan terhadap rukun dan syarat jual beli yang telah diatur secara syara'. Adapun rukun dari jual beli terdiri atas tiga hal yaitu orang yang berakad berupa penjual dan pembeli, objek akad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berupa produk yang akan dijual dan dibeli baik berupa barang atau jasa dan *shigat* atau lafal akad berupa ijab yang dilakukan oleh penjual dan kabul sebagai lafal yang diucapkan oleh pembeli.[41]

Praktik jual beli *online* berdasarkan diskursus hukum Islam secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang diatur di dalam hukum Islam. Relevansi praktik jual beli *online* sendiri memiliki landasan dalam Islam berupa akad *salam* yang secara implementatif memiliki kemiripan, karena dalam praktik jual beli *online,* pembayaran dilakukan di muka dan produk dikirim kemudian. Berdasarkan rukun *salam,* jual beli *online* secara konsekuen telah didasarkan pada pengaturan yang demikian, sehingga secara syar'i ketentuan rukun dan syarat dalam jual beli *online* telah terpenuhi.[42]

Konteks kesamaan jual beli *online* dan akad *salam* terletak pada kebolehan pelanggan untuk melakukan *khiyar* atas pembelian yang telah dilakukan. Artinya, jual beli yang telah memenuhi seluruh rukun berupa orang yang berakad, objek akad dan *shigat,* maka jika terdapat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan, maka pihak pembeli dapat melakukan pembatalan atau upaya melanjutkan pembelian dengan catatan produk harus diganti.[43]

f. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online*

[41] M.F Hasani, *Jual Beli dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka Samudra, 2021), 9.
[42] Rudi Hermanto, Dkk., *Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam,* (Bandung: Bincang Muslim, 2018), 25.
[43] Hermanto, Dkk., *Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam,* 26.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam transaksi jual beli online tentunya terdapat berbagai kelebihan serta kelemahan yang perlu dipertimbangkan dengan benar. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yakni:[44]

1) Kelebihan jual beli *online*
   a) Transaksi dapat lebih mudah dan fleksibel
   b) Harga yang ditawarkan sangat kompetitiuf
   c) Produk yang ditawarkan lebih beragam
   d) Menghemat waktu dan biaya transport

Keberadaan jual beli *online* sebagai sistem yang inovatif tidak hanya dirasakan keuntungannya oleh pembeli karena memudahkan praktik pembeli yang berlangsung. Adanya jual beli *online* juga memberikan keuntungan yang sangat positif bagi penjual karena dari segi modal, penjual tidak perlu lagi memikirkan biaya sewa atau pembangunan toko karena melalui sistem *online* setiap orang mampu berjualan tanpa harus mendirikan toko. Dari segi efisiensi pemasaran, jual beli *online* memudahkan penjual untuk melakukan promosi terhadap produk yang akan dijual, sehingga hal demikian juga memangkas ongkos promosi yang seharusnya disediakan saat dijual secara *offline.* Selain itu, penjual juga dapat mengakses pangsa pasar yang lebih luas dalam memasarkan produk yang dijualnya.

[44] Nur Khuzaimah, *Jual Beli Online dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN Metro)*, (Skripsi: IAIN Metro, 2019), 9

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Kekurangan jual beli *online*

a) Resiko penipuan

b) Produk tidak dapat dicoba

c) Ekspetasi terkait produk tidak sesuai dengan realita

d) Hilangnya keamanan dan cakupan wilayah

e) Kendala pengiriman ke daerah yang jauh dari pusat kota juga menjadi hal yang sangat menarik perhatian.

2. Tinjauan Umum Tentang *Shopeepaylater*

a. Pengertian *Shopeepaylater*

Shopeepaylater merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh aplikasi *shopee* yang ditujukan sebagai layanan pembiayaan terhadap pengguna *shopee* yang ingin melakukan pembelian di aplikasi *shopee*, akan tetapi dengan metode pembayaran yang ditangguhkan. Aplikasi *Shopee* sendiri merupakan salah satu aplikasi jual beli *online* yang menjual berbagai produk dengan model layanan *marketplace* yang dapat dibuka oleh setiap orang yang sudah memenuhi seluruh persyaratan yang dibuat berdasarkan kebijakan *shopee.*[45]

Shopeepaylater sendiri merupakan layanan yang terkategorisasikan sebagai *fintech* yang menyediakan pembiayaan atau kredit kepada pengguna *shopee.* Tujuan dari layanan ini diberikan sebagai bagian untuk mempermudah setiap pengguna dalam melakukan transaksi dalam pemenuhan kebutuhan finansial pengguna.

[45] Rahman Setiawan, "Jual Beli Melalui *Shopeepaylater:* Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Perdata Islam, Vol. 1, No. 2,* (2017), 21-42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Layanan *fintech shopeepaylater* sendiri secara landasan yuridis telah mendapatkan legitimasi berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh OJK, sehingga pengawasan dari layanan ini juga telah diafirmasi oleh OJK, sehingga dalam penggunaannya, layanan *shopeepaylater* sudah memiliki landasan yuridis yang legal.[46]

Gambaran sederhana dari *shopeepaylater* adalah layanan kredit yang diberikan kepada pengguna yang ingin melakukan pembayaran barang yang dibeli melalui aplikasi *shopee* dengan model cicilan yang telah ditentukan berdasarkan tenor waktu tertentu. Penggunaan *shopeepaylater* sendiri secara aplikatif tidak didapatkan oleh setiap pengguna, akan tetapi layanan ini tersedia bagi pengguna *shopee* yang telah memenuhi ketentuan yang telah dibuat berdasarkan kebijakan dari pihak *shopee*.

b. Mekanisme Penggunaan *Shopeepaylater*

Fitur *shoopepaylater* merupakan salah satu fitur yang ditawarkan oleh *shoopee* untuk kemudahan berbebelanja bagi penggunanya, dan pertama kali diluncurkan paada tanggal 6 Maret 2019. *Shoopepaylater* secara sederhana bekerja seperti peminjaman *online* instan, dengan jumlah maksimum pinjaman Rp. 750.000, dan jangka waktu pengembalian yang fleksibel baik satu sekaligus atau dua atautiga angsuran yang sama. Hanya pengguna yang rutin menggunakan fitur *shopeepaylater* yang akan mendapat pulsa

[46] Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap……", 22-23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tambahan. Pengguna *shopee* hanya akan menerima mata uang virtual dalam jumlah yang setara melalui fitur *shopeepaylater*.[47]

Pengajuan pinjaman *shopeepaylater* tunduk pada syarat dan langkah-langkah sebagai berikut:[48]

1) Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun;
2) Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang sah;
3) Lengkapi dan isi informasi KTP dana kontak darurat dengan lengkap dan akurat agar pengajuan pinjaman dapat didaftarkan;
4) Izinkan *shopee* mengakses lokasi dengan menyesuaikan pengaturan ponsel;
5) Periksa wajah diarea yag cukup terang, lalu lanjutkan sesuai petunjuk;
6) Verifikasi detail rekening bank, termasuk nama pemegang rekening dan nomor rekening;
7) Periksa kembali pernyataan *shoopepaylater* untuk menghindari biaya keterlambatan.

c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopeepay later*

Model pembiayaan yang ada pada layanan *shopeepaylater* secara konseptual memiliki akar kesamaan dengan akad *qard* yang ada di dalam hukum Islam. Sebagai derivasi dari akad *qard,* maka secara normatif *shopeepaylater* merupakan layanan yang memiliki keabsahan dan legitimasi berdasarkan hukum Islam.

[47] Friska Fadhila dkk, "Penggunaan *Shopee Paylater* Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis,* Vol. 3, No.2, (2023), 286-307
[48] Friska Fadhila dkk, "Penggunaan *Shopee Paylater* Dalam Ekonomi Islam", 286-307

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Qard merupakan akad yang memiliki gambaran berupa pemberian kredit kepada *muqtarid* untuk dapat melakukan pembayaran terhadap objek perkara jual beli. Dalam layanan *shopeepaylater,* secara keseluruhan praktik pembiayaan yang diberikan oleh *shopeepaylater* telah secara keseluruhan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan berdasarkan akad *qard. Shopeepaylater* memiliki implementasi pembiayaan dengan pembayaran yang telah diuraikan secara spesifik, sehingga *muqtarid* atau pengguna *shopeepaylater* yang menggunakan layanan ini dapat mengetahui dari awal terkait dengan biaya yang akan dibayarkan nantinya.

Hukum ekonomi syariah dalam memandang *shopeepaylater* memberikan persyaratan, sehingga dapat memenuhi ketentuan yang ada yaitu sebagai berikut:[49]

1) Produk yang dijual melalui *marketplace* yang ada pada *platform shopee* secara keseluruhan harus terdeskripsikan dengan jelas dan tidak ada perbedaan antara spesifikasi produk dengan produk aslinya. Kemudian, produk tersebut merupakan produk yang dapat didistribusikan dan diterima oleh pembeli berdasarkan kualifikasi yang diminta.
2) Jual beli yang dilakukan melalui *platform marketplace* dalam praktiknya merupakan kategorisasi dari *bai' al muajjal* yang artinya transaksi tersebut dilakukan secara tidak tunai, sehingga

[49] Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap……", 23-25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam hal ini berdasarkan keputusan lembaga Fikih Organisasi Kerja Sama Islam No. 51 (2/6) 1990, dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pembayaran yang demikian ditangguhkan sampai barang telah sampai, sehingga dalam implementasinya yang ada pada *shopepaylater*, penjual akan mendapatkan harga dan *margin* penjualan setelah pembeli menerima barang atau produk yang telah disepakati

3) Adanya penahanan saldo pembiayaan yang dalam akad *qard* ditahankan sampai barang diterima oleh pembeli. Kesepkatan penahanan saldo pembayaran dapat menjadi kriteria yang diberikan agar tidak terjadi kesalahan berupa penerimaan uang di muka, akan tetapi setelah pembayaran, barang atau produk tidak terkirimkan.
4) Bunga yang timbul atas pengendapan saldo di dalam layanan *shopeepaylater* secara consensus bukan dilakukan oleh pihak yang berakad, akan tetapi oleh pihak layanan yaitu pihak ketiga sebagai upah atas penggunaan jasa layanan, sehingga berdasarkan hal demikian para pihak baik penjual dan pembeli terhindar atas permasalahan ribawi, terutama kedua belah pihak juga harus mengetahui bahwa terdapat biaya penggunaan atas jasa pembiayaan tersebut.
5) Transaksi berdasarkan akad *qard* yang ada di dalam *shopeepaylater* secara konsekuen harus didasarkan pada timbulnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maslahat yang diakibatkan oleh praktik jual beli tersebut. Hal demikian juga harus berlaku tidak hanya kepada pembeli, akan tetapi juga penjual.

Ketentuan *shopeepaylater* jika dilaborasikan berdasarkan hukum ekonomi syari'ah dalam praktik pembiayaan kredit yang diberikan secara parsial telah memenuhi seluruh unsur akad *qard.* Akan tetapi, terdapat beberapa praktik seperti biaya layanan berupa 1% dalam setiap transaksi merupakan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan syara' karena tidak adanya kejelasan terhadap pengenaan biaya tesebut, sehingga hal demikian dapat memunculkan asumsi nominal 1% tersebut sebagai unsur *ribawi* yang dapat membuat akad menjadi *fasid.*

3. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Jual Beli

a. Pengertian Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan atau dalam istilah lain kredit merupakan layanan pemberian keuangan atau penyediaan suatu dana yang diberikan oleh penyedia kepada pihak yang membutuhkan. Dalam istilah asing, pembiayaan diistilahkan sebagai *credere* yang memiliki arti yaitu kepercayaan. Pembiayaan memiliki arti sebagai dana pinjaman yang dipinjamkan berdasarkan tenor atau batas limit tertentu berdasarkan limit kredit yang disediakan oleh pihak dana atau dalam hal ini yaitu bank.[50]

[50] Otoritas Jasa Keuangan, *Hukum Pembiayaan*, (Jakarta: OJK, 2018), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pembiayaan secara syara' merupakan definisi yang dikenakan terhadap praktik penyediaan dana terhadap *muqtarid* yang ditentukan berdasarkan limit dan tenor dengan pembebanan kewajiban bagi *muqtarid* untuk mengembalikan dana yang dipinjam sebagaimana ditentukan dalam akad.[51]

Diferensiasi dalam pembiayaan secara syar'i dibagi ke dalam beberapa jenis, dalam hal pembiayaan terkait pembelian suatu barang di dalam Islam dengan istilah *bai' at-taqsith*. Istilah *bai' at-taqsith* memiliki pengertian berupa transaksi jual beli yang terpisah. Keterpisahan ini dapat dilihat berdasarkan pembayaran yang tidak dibebankan terlebih dahulu kepada pembeli, sementara penjual memiliki kewajiban untuk melakukan pengiriman terhadap barang yang telah disepakati. Sementara secara sederhana *bai' at-taqsith* merupakan pembayaran secara kredit atau berangsur dalam proses jual beli yang ditujukan agar pembeli mampu mendapatkan barang dengan pembayaran tidak secara kontan, kemudian pembeli dibebankan pembayaran yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jual beli yang dibayarkan secara kontan.[52]

Model pembayaran atau jual beli yang demikian secara konsekuen memiliki beberapa manfaat baik kepada penjual dan pembeli. Pembeli saat menggunakan sistem pembiayaan jual beli kredit mendapatkan manfaat berupa adanya peningkatan penjualan

[51] Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo, 2008), 87
[52] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap produk yang dijual. Sementara bagi pembeli, manfaat dari adanya pembiayaan dalam jual beli ialah pembeli dapat memiliki suatu barang yang diinginkan dengan pembayaran yang tidak *cash*, sehingga memudahkan pembeli saat tidak memiliki uang.[53]

b. Dasar Hukum Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli secara syar'i merupakan *bai'* yang tidak dilarang berdasarkan ketentuan syara' selama dalam praktiknya didasarkan pada ketentuan *bai'* yang telah disyariatkan. Adapun dasar hukum dari hukum pembiayaan jual beli yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka

[53] Misbaul Khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli *Taqsith* (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, 2019: 102.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dasar hukum yang ada pada ayat di atas secara konsekuen memberikan gambaran bahwa pembiayaan jual beli atau yang dikenal dengan istilah kredit merupakan transaksi muamalah yang mengandung unsur tidak kontan, sehingga ketentuan yang berlaku adalah diberlakukannya sistem pencatatan agar keduanya mengingat akan hutang yang telah disepakati.

Kesepakatan terhadap jual beli dengan sistem demikian secara *consensus* dapat ditetapkan sesuai dengan akad yang disepakati. Hal ini mengindikasikan bahwa jual beli kredit dalam pembayarannya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat ditetapkan dengan cara sepadan dengan harga atau lebih tinggi dari harga jual beli secara kontan. Ketentuan terhadap adanya kenaikan dalam jual beli secara kredit harus memiliki *consensus* berupa kesepadanan dan kesepemahaman yang dicapai oleh kedua belah pihak. Akan tetapi pada umumnya, praktik pembiayaan jual beli secara praktik memberikan indikasi bahwa pihak penyedia dana atau penjual secara sengaja melakukan upaya menaikkan harga agar mendapatkan untung dan terjual barangnya, sementara pihak pembeli tidak mengetahui secara rinci dari kenaikan biaya tersebut dan mengalami keterpaksaan karena menginginkan barang tersebut. Hal demikian kemudian disebut oleh para ulama sebagai adanya unsur *gharar* karena terdapat pihak yang tidak mengetahui secara rinci dan adanya unsur paksaan yang dapat membuat akad menjadi batal. Jika pembiayaan jual beli dipersamakan dengan *qard,* maka pembiayaan jual beli harus didasarkan pada keterbukaan yang diketahui kedua belah yang berakad, sehingga adanya penambahan atau kenaikan biaya dari biaya jual beli kontan dibenarkan.[54]

Senada dengan hal demikian Al-Syantiqi memberikan pendapat bahwa pembiayaan jual beli merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, meskipun terdapat tambahan biaya sebagaimana telah didapatkan sebagai keuntungan dari penyedia dana, selama pembiayaan tersebut dijalankan dengan prinsip yang ada pada syariat

[54] Salsabella, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater*", 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan para pihak yang berakad telah mengetahui secara rinci terkait pembiayaan yang telah ditetapkan.[55]

4. Sistem Jual-Beli Emas Digital Di *Shopee*

Jual beli yang ada dalam *marketplace* yang disediakan oleh aplikasi *shopee* secara keseluruhan memiliki sistem jual beli yang relatif lengkap karena di dalamnya memuat cukup banyak *marketplace* dengan beberapa kategorisasi produk yang dijual. Tidak hanya dalam bentuk barang sehari-hari, akan tetapi *shopee* juga memberikan layanan untuk memperjual belikan emas, yang pada umumnya di jual di toko emas atau pegadaian.

Prosedur jual beli emas yang ada di *shopee* secara implementatif menggunakan model jual beli *online* pada umumnya, yaitu pembeli memiliki kebebasan untuk melakukan pemilihan terhadap emas yang dijual dan telah disediakan oleh *marketplace* dengan beberapa spesifikasi tertentu. Jika dikontekstualisasikan berdasarkan fiqh muamalah, jual beli dengan model demikian diperbolehkan. Dasar dari kebolehan jual beli emas yang ada di *shopee* adalah adanya kesamaan jual beli demikian dengan jual beli *online* yang secara syar'i diperbolehkan, terutama jual beli emas dalam hal ini tidak terkategorikan sebagai jual beli antara alat tukar satu (*tsaman*) dengan lainnya, akan tetapi emas dalam hal ini

[55] Salsabella, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater",* 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memiliki kedudukan sebagai barang atau suatu produk yang diperjualbelikan.[56]

Jual beli emas di *shopee*, jika dikontekstualisasikan berdasarkan hukum Islam, model jual beli yang demikian memiliki kesamaan dengan akad *salam*. Akad *salam* sebagai akad yang memberikan pengertian pembayaran suatu benda atau barang di muka, sementara poduk tersebut akan dikirimkan setelah pembayaran tersebut. akad demikian jika dikontekstualisakan pada jual beli emas melalui layanan *online*, maka konsep demikian sangatlah selaras. Selain itu, emas sebagai objek *bai'* tidak disifati sebagai harta benda atau alat tukar yang dipergunakan secara umum, akan tetapi teraktegorisasikan sebagai benda pada umumnya.[57]

Komparasi atas sahnya sistem jual beli emas melalui *shopeepaylater* juga dapat ditinjau berdasarka ketentuan KHES Bagian ketiga yaitu Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 yang memberikan penjelasan terkait batalnya sebuah kesepakatan jika mengandung beberapa unsur di bawah ini:

a. *Ghalat* atau *Khilaf* merupakan kekeliruan yang terjadi pada pokok perjanjian, sehingga membuat perjanjian atau kesepakatan yang dibuat menjadi kabur atau tidak jelas isinya.
b. Kesepakatan yang dilakukan atas dasar hilangnya kehendak bebas berupa adanya intervensi, sehingga membuat seseorang menjadi *ikrah* dapat menjadi satu unsur yang membatalkan suatu kesepakatan.

[56] Affan Muhammad, "Jual Beli Emas Perspektif Fiqh Muamalah", *Economic Of Law, Vol. 1, No. 1,* (2019), 1-23.
[57] Syafei Rachmat,*Fiqih Muamalah*,(Bandung:Pustaka Setia, 2019), 87.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keadaan *ikrah* dapat terpenuhi sebagai unsur pembatal kesepakatan jika telah memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1) Adanya keadaan yang mendukung pemaksa untuk dapat melakukan pemaksaan terhadap pihak tertentu;
2) Keberadaan indikasi yang kuat dari orang yang dipaksa, bahwa kemampuan pemaksa dapat melakukan ancaman secara segera;
3) Ancaman yang diberikan terkategorikan sebagai ancaman yang dapat menimbulkan tekanan pada jiwa seseorang secara berat;
4) Sifat ancaman yang berpotensi dilakukan secara serta merta;
5) Tindakan pemaksaan tersebut terkategorisasi sebagai perbuatan melawan hukum.

c. *Taghir* atau tipuan merupakan tindakan untuk memanipulasi para pihak baik secara lisan atau tindakan, sehingga seseorang terperdaya yang mengakibatkan perjanjian tercipta. Hal demikian secara konsekuen menjadi alasan yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa secara terang ditipu untuk dapat melakukan pembatalan terhadap kesepakatan.
d. *Ghubn* atau penyamaran merupakan tidak terpenuhinya unsur kesepadanan antara pemenuhan prestasi dengan kesepakatan prestasi yang telah dijanjikan.

5. **Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual-Beli Emas Digital Di *Shopee***

Model transaksi emas secara yuridis masih memiliki perbedaan pendapat yang muncul di kalangan akademisi Islam. Hal ini didasari pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketentuan bahwa emas sebagai alat tukar merupakan hal yang secara normatif tidak dapat diperjual belikan menggunakan alat tukar lainnya. Hal demikian juga senada dengan pandangan yang diambil berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan bahwa pengaturan terhadap jual beli emas dengan transaksi bermodel *online* yang diangsur merupakan konsep muamalah yang masih baru, sehingga belum mendapatkan pengaturan secara *rigid*. Akan tetapi berdasarkan fatwa MUI, jual beli emas secara kredit tidaklah dilarang, sehingga memiliki justifikasi hukum berupa mubah atau jaiz dengan catatan bahwa emas yang diperjual belikan tidak termasuk sebagai alat tukar yang digunakan secara umum.[58]

Pendapat yang berseberangan memberikan argumentasi bahwa pelarangan terhadap jual beli emas didasarkan pada adanya kekhawatiran praktik jual beli riba karena emas dalam pandangan yang demikian memiliki kedudukan sebagai alat tukar emas, sehingga dengan adanya status tersebut jual beli tersebut secara syara' telah dilarang.

Konsep jual beli secara *online* yang ada pada suatu *e-commerce* didasarkan pada suatu ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dalam hal transaksi ini dilakukan, para pihak memiliki kewajiban untuk dapat melakukan pemenuhan terhadap seluruh unsur yang ada pada transaksi jual beli yaitu sebagai berikut:[59]

[58] Munir Salim, "Jual-beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam". Jurnal al-Daulah 6, No. 2, (2017), 378.

[59] Santoso Sugeng, "Sistem Transaksi *E-Commerce* Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam", Jurnal AHKAM, 4, no. 2, (2016), 217-246.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Adanya transaksi, dalam perdagangan *e-commerce* berupa transaksi *al-salam* yaitu suatu bentuk transaksi yang menggunakan sistem pembayaran tunai/instan tetapi menunda pengiriman barang.
b. Adanya *Payment Gateway*, dapat dilihat sebagai saksi dalam transaksi yang mengotorisasi instruksi pembayaran dan memantau proses transaksi *online*. *Payment gateway* dalam hal ini dilakukan dengan metode pembayaran yang telah sah digunakan yaitu model transfer.
c. Adanya *Acquirer*, merupakan lembaga finansial yaitu bank yang dipercaya untuk memegang proses pembayaran di dalam aplikasi *Shopee.*
d. Adanya *Issuer*, lembaga keuangan yang mengeluarkan kartu bank baik debit/kredit yang nantinya digunakan sebagai alat pembayaran.

Jual beli emas dalam tinjauan KHES tidak memiliki pengaturan secara *rigid*. Dalam hal model jual beli yang demikian, kiranya lebih teat untuk digunakan konsep yang telah ada pada konsep jual beli berdasarkan pengaturan hukum Islam berupa salam yang identik implementasinya dengan jual beli *online.* Jual beli emas melalui *shopee* secara transaksional dilakukan sama halnya dengan jual beli produk lainnya, sehingga berdasarkan hal demikian, akad salam dapat menjadi landasan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjustifikasi jual beli emas melalui *shopee* sebagai praktik jual beli yang diperbolehkan.[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[60] Aprillita Zainati, "*Perjanjian Jual-beli Online Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi Syariah*". (Skripsi. Purwekerto: IAIN Purwekerto. 2018) ,128.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara harfiah berarti cara yang akan ditempuh guna menggapai sesuatu yang dituju. Secara umumnya, metode penelitian ini didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis, terstruktur, dan mempunyai tujuan yang praktis dan teoritis.[61] Maka dalam hal tersebut, perlu adanya suatu ketentuan berkenaan dengan metode apa yang akan dipilih guna tercapainya suatu tujuan secara terarah dan rasional serta sesuai dengan objek yang sedang dikaji. Karena metode ini merupakan langkah bagi peneliti untuk berjalan dengan hasil yang maksimal. Adapun langkah-langkah yang akan peneliti tempuh dalam melakukan penelitian, yakni:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode Yuridis empiris yaitu berasal dari adanya pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum, penggunaan metode penelitian empiris ini bukan diharuskan dengan mengumpulkan suatu data maupun teori yang dipergunakan sebagai teori, kemudian dilakukan suatu proses penalaran, namun disini juga terkait dengan peraturan hukum dari suatu proses mekanismenya, yang berkaitan dengan gejala sosial dan perilaku manusianya ditengah kehidupan bermasyarakat yang unik untuk diteliti dengan sifatnya yang deskriptif.[62]

[61] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Grasido, 2010), 5.

[62] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, 2014, 28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pendekatan penelitian ialah gambaran prosedur secara keseluruhan tentang rangkaian penelitian baik dalam proses sampai pengambilan suatu hasil kesimpulan penelitian.[63] Penelitian ini berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian terkategorikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan konseptual. Pendekatan sosiologi hukum diartikan dengan menganalisa reaksi dan interaksi yang terjadi terkait sistem norma yang ada didalam masyarakat.[64] Adapun pendeketan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[65] Pendekatan ini didefiniskan sebagai gabungan konsep-konsep praktis diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu guna menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi.

Pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual dipilih karena penelitian ini menggambarkan tentang praktik jual beli emas secara online dan dtermuat tentang Fatwa DSN MUI tentang Jual beli emas secara tidak tunai sebagai payung hukum masyarakat Islam Indonesia. Pada penelitian ini peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan dengan instrument atau objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memiliki urgensi dalam sebuah penelitian yuridis empiris dalam melihat penerapan hukum pada kasus yang terjadi di suatu tempat. Pemilihan lokasi pemelihan yang dilakukan oleh peneliti ialah Perusahaan *Shopee* sebagai pihak yang membuat aplikasi *shopee* sebagai

[63] Hasyim Rofiki, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Sinar Persada, 2019), 17.
[64] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universty Press, 2020), 84
[65] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

suatu *platform* jual beli *online* dengan menyediakan layanan berupa *shopeepaylater*. Peneliti dalam melakukan penelitian membagi tindakannya atas dua kategorisasi yaitu penelitian secara *online* melalui CS *shopee* dan penelitian secara *offline* yang tertuju pada pengguna *shopee* yang bertransaksi emas melalui *shopee* dan menggunakan layanan *Spaylater*. Lokasi ini dipilih oleh peneliti dengan alasan bahwa pihak *shopee* merupakan penyedia yang mengetahui terkait proses transaksi jual beli emas menggunakan *shopeepaylater*.

C. Subyek penelitian

Subjek data merupakan bagian yang akan dijadikan sebagai sumber data yang hasil data tersebut akan dirumuskan menjadi satu jawaban pada sebuah permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian kualitatif, subjek data merujuk pada individu yang akan menjadi informan untuk mendapatkan informasi tertentu berkenaan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai batasan yang dikenakan kepada subjek baik benda atau orang yang akan diambil informasinya untuk mendapatkan suatu data yang berguna dalam merumuskan suatu kesimpulan pada permasalahan penelitian yang diangkat.[66]

Teknik yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian pada penelitian ini adalah tekhnik *purposive sampling*. Sugiyono memberikan definisi terkait *purposive sampling* adalah sebagai penggunaan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditujukan kepada informan sebagai

[66] Muhammad Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, (Semarang: Bumi Karya, 2017), 27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pihak yang akan digali informasinya. Pertimbangan atau kriteria tertentu ditentukan agar informasi atau data yang didapat dari informan sesuai dengan permasalahan penelitian.[67] Subjek yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua subjek berupa data primer dan data sekunder. Adapun Data pertama sebagai sumber data primer pada penelitian ini adalah:

1. *Customer Service Shopee*
2. Masyarakat pengguna *shopee* dan *Spaylater* dalam jual beli emas.
3. Pelaku Usaha.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini akan menjelaskan dan menjabarkan terkait dengan upaya pencarian data yang berasal dari informan atau subjek penelitian lainnya. Dalam penelitian ilmiah, pengumpulan data menjadi satu tahapan penting, karena data yang terkumpul merupakan bahan dasar yang akan digunakan oleh peneliti untuk dapat mencari jawaban dari suatu penelitian. Kristanto menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan penggunaan satu instrumen tertentu ndalam penelitian untuk mengumpulkan suatu data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk merumuskan jawaban dari permasalahan penelitian.[68] Penggunaan teknik guna mengumpulkan data merupakan fakta pendukung untuk memaparkan penelitiannya:[69]

---

[67] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 49.

[68] Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Dee Publish, 2018), 17.

[69] Rifan Aditiya, *Jenis Teknik Pengumpulan Data dan Penjelasannya*,2021, https://www.suara.com/tekno/2021/12/14/123739/jenis-teknik-pengumpulan-data-dan-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Wawancara (*Interview*)

   Suatu teknik pengambilan data dengan menggunakan format pertanyaan yang sudah terencana dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan tertentu.[70] *Interview* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur, yaitu wawancara yang langsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka sehingga dapat memungkinkan muncul pertanyaan baru karena jawaban yang diberikan oleh setiap narasumber, yaitu pada *Customer Service Shopee*, Masyarakat pengguna *shopee* dan *Spaylater* dalam jual beli emas dan Pelaku Usaha.[71]

2. Dokumentasi

   Terdapat juga dokumentasi sebagai salah satu Teknik dalam penelitian. Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara teknik pengumpulan data secara tidak langsung, artinya data yang diperoleh dapat berupa dokumen berupa foto atau gambar, tabel, dan diagram.[72] Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang berkaitan tentang praktek jual beli emas *online* di *shopeepaylater*.

   a. Dokumentasi terkait wawancara dengan berbagai pihak baik *online* maupun *offline*
   b. *Screenshoot* dokumen-dokumen yang dianggap penting dalam aplikasi *shopee*

---

penjelasannya#:~:text=Singkatnya%2C%20teknik%20pengumpulan%20data%20adalah,fakta%20pendukung%20dalam%20memaparkan%20penelitiannya.

[70] Data Gama,*Teknik Pengumpulan data Dengan Wawancara,2016,* https://opendata.bemkm.ugm.ac.id/2016/10/05/teknik-pengumpulan-data-dengan-wawancara/

[71] Boby Wijaya, *Wawancara Struktur Atau Semi Struktur, CRMS Indonesia.*

[72] Dewin Lestar Yiniawati, *Teknik dokumentasi Teknik Pengumpulan Data,* https://text-id.123dok.com/document/7q02d6rxy-teknik-dokumentasi-teknik-pengumpulan-data.html

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Dan lain-lain yang berkaitan dengan praktek jual beli emas *online* di *shopeepaylater*

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menjadi bagian urgen yang harus dilakukan oleh seorang peneliti setelah seluruh data terkumpul. Miles dan Huberman di dalam Buku Sugiyono mendefinisikan analisis data sebagai upaya penyusunan data yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis, sehingga data tersebut mampu dipilah, dijabarkan dan disimpulkan untuk mendapatkan sebuah jawaban permasalahan penelitian.[73] Sementara Moelong menyebutkan bahwa analisis data adalah tahapan pengorganisiran suatu data yang terkumpul untuk dijadikan satu berdasarkan tema penelitian, sehingga data menjadi satu kesimpulan sementara dan dapat dikembangkan berdasarkan teori yang digunakan.[74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Data pada penelitian kualitatif berisikan kata-kata yang disusun dan diperluas untuk memperoleh kepastian dari data tersebut, sehingga data dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Pada proses analisis data, Miles, Huberman dan Saldana memberikan gambaran tentang tiga proses analisis data yang juga digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Reduksi data

Merupakan suatu proses memilah dan memilih data yang ada di lapangan. Pengolahan data dilakukan bertujuan untuk memfilter data

[73] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, 50.
[74] Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 68.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian secara sistematis dan terperinci. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk membantu mempermudah dalam menentukan pokok pembahasan sehingga tidak keluar dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Subjek dalam sebuah penelitian digunakan sebagai informan yaitu seseorang individu atau suatu kelompok yang dapat memberikan sebuah informasi kepada peneliti, sedangkan objek merupakan inti permasalahan yang ingin dikaji dengan mengaitkan sumber data yang diperoleh dari informan (subjek).

Pokok pembahasan yang diangkat oleh peneliti memerlukan sejumlah data sehingga peneliti dapat menyajikan data tersebut secara komprehensif dan tepat. Data yang diperoleh di lapangan merupakan data mentah (data primer) yang perlu untuk disusun dan diinterpretasikan ke dalam suatu karya ilmiah dengan penyajian materi yang mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca tanpa mengabaikan realitas data yang ada di lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti akan menggali informasi sebanyak mungkin dengan melibatkan beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pengumpulan data yang diperoleh dari informan kemudian diolah oleh peneliti yaitu dengan mengklasifikasikan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan data yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup penelitian. Serangkaian proses dalam mengolah data yang diperoleh di lokasi penelitian disebut dengan reduksi data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Penyajian data

Merupakan suatu langkah dalam penelitian yang bertugas untuk menginterpretasikan data yang telah diolah (reduksi data) dengan menyajikan hasil yakni berupa kesimpulan yang diperoleh dari proses pengolahan data. Penyajian data dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kesimpulan sementara yang diperoleh dari reduksi data dapat disajikan dalam bentuk tabel, bagan, atau penjelasan singkat mengenai hasil yang diperoleh dari reduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada langkah ini, penarikan kesimpulan menjadi tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif. Dalam penarikan kesimpulan ini, peneliti berdasarkan penyajian data yang telah ada akan menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan atau fokus penelitian yang sudah sejak awal ditentukan dalam penelitian. Penarikan kesimpulan ini akan menjadi jawaban sementara bagi permasalahan penelitian. Penarikan ini akan diwujudkan dalam berupa temuan yang telah peneliti dapatkan berdasarkan hasil olah data yang peneliti lakukan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan batu uji validitas terhadap data yang telah didapatkan oleh peneliti saat penelitian dilangsungkan. Dalam hal ini, keabsahan data mengambil kedudukan yang sangat urgen dalam penelitian kualitatif, mengignat penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berlandasarkan pada suatu fakta tekstual yang terlepas dari angka, sehingga data yang diteliti juga semakin berubah-berubah. Oleh karena itu, keabsahan data mengambil peran penting dalam mebuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, triangulasi data menjadi teknik yang dipilih oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik triangulasi yang dipilih oleh peneliti ialah meliputi dua teknik triangulasi berupa sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber merupakan teknik memperbandingkan data yang didapatkan berdasarkan sumber yang berbeda. Gambarannya adalah peneliti membandingkan data dari informan A dan B, sehingga dapat diketahui keselarasan atau kebenaran dari data yang telah didapatkan. Secara praktik, triangulasi sumber diwujudkan oleh peneliti dengan memperbandingkan jawaban yang diperoleh berdasarkan wawancara yang ada pada setiap subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti.
2. Triangulasi teknik menjadi penguji validitas data kedua yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen untuk mengecek kebenaran data dari yang didapat dengan membandingkan data yang diperoleh berdasarkan teknik yang berbeda dalam melakukan pengumpulan data. Gambaran dari teknik ini adalah peneliti membandingkan data dari wawancara dengan data yang didapatkan dari hasil observasi atau dokumentasi yang telah didapatkan.[75]

[75] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pemdekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 373.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam mencapai tujuan utama peneliti akan dihadapkan pada beberapa proses serta langkah-langkah yang harus dilalui sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tahap-tahap yang penting untuk dipersiapkan sebelum terjun ke lokasi penelitian dengan segala bentuk data yang ada di lapangan maka, hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah dengan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pra-lapangan

   Pada tahap ini peneliti disarankan untuk mempersiapkan langkah-langkah sebelum terjun langsung di lokasi penelitian yaitu:

   a. Mempersiapkan fisik, mental dan materi. Pada tahap ini perlu memastikan bahwa peneliti memiliki kesiapan dalam aspek fisik, psikis dan materi. Secara fisik peneliti diharapkan berada dalam kondisi yang sehat sehingga penelitian dapat dilakukan secara maksimal. Aspek psikis dalam penelitian penting untuk diperhatikan dengan memperhatikan faktor kemampuan peneliti dalam menyikapi suatu permasalahan, manajemen emosi yang bertujuan untuk menghindari stres yang berlebihan terhadap fenomena yang ada di lapangan. Selain aspek fisik dan psikis peneliti memerlukan dukungan berupa aspek materi dalam hal ini berhubungan dengan finansial yang bertujuan agar peneliti mampu memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan pada saat berada di lokasi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Membuat jadwal kegiatan penelitian dengan terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian memerlukan persiapan yang matang agar tujuan dapat diraih dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Penyusunan jadwal dalam tahap ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu, penundaan dalam melakukan sebuah penelitian, rasa bingung atau cemas ketika akan melakukan sesuatu. Jadwal yang disusun disertai dengan *deadline* agar penelitian dapat terlaksana dengan tepat.
c. Menguasai dasar-dasar materi yang dibutuhkan yang digunakan untuk mengasah kepekaan serta pemahaman peneliti dalam menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi fenomena yang ada di lapangan. Proses dalam mengidentifikasi permasalahan dikaitkan dengan materi dan diperkuat dengan dasar teori yang ada.
d. Mempersiapkan lokasi penelitian yaitu sebuah tahapan dalam menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan kebutuhan peneliti misalnya mengenai pendidikan, sosial, vokasional dan lainnya.
e. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang digunakan sebagai bukti sah bahwa peneliti diperbolehkan melakukan penelitian di lokasi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
f. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang selama proses penelitian misalnya, tripod dan *smartphone* yang digunakan sebagai media dalam mendokumentasikan kegiatan di lapangan, alat tulis, dan alat ukur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini langkah yang harus dipersiapkan oleh peneliti yaitu:

a. Mengenali lingkungan penelitian yaitu tahapan ini merupakan langkah peneliti dalam beradaptasi dengan kondisi yang ada di lapangan seperti budaya, kebiasaan, karakter individu, tempat penelitian dan lainnya.
b. Mengumpulkan data penelitian Pengumpulan data yang terdapat di lapangan diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari perolehan data disusun secara sistematis yang kemudian akan diklasifikasikan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tahap analisis data

Tahap analisis data dalam langkah-langkah penelitian meliputi:

a. Menelaah serta meninjau kembali data yang telah diperoleh dengan mengecek apakah data sesuai dengan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.
b. Menyusun data secara sistematis dengan mengklasifikasikan data primer dan data sekunder serta memisahkan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Tahap pelaporan

Merupakan sebuah tahapan terakhir yang dilakukan peneliti dalam menyusun hasil dari penelitian dengan merumuskan, menyimpulkan data ke dalam bentuk teks naratif dengan menyertakan kesimpulan secara keseluruhan dari proses awal hingga hasil akhir peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. *E-Commerce Shopee*

Shopee merupakan web jual beli *online* yang berpusat di Singapura yang milik Sea Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. *Shopee* pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, *shopee* pertama kali meluncur sebagai *marketplace consumer to consumer* (C2C). Namun kini mereka telah beralih ke model hibrid C2C dan *business to consumer* (B2C) semenjak meluncurkan *Shopee Mall* yang merupakan *platform* toko daring untuk brand ternama. Mulai tahun 2019, *Shopee* juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi *Shopee.*[76]

Shopee adalah salah satu perusahaan *e-commerce* atau situs jual beli *online* dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. *Shopee* didirikan oleh Chris Feng, salah satu mahasiswa PhD berprestasi di University of Singapore. *Shopee* pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 *Shopee* mencapai 1,5 juta transaksi dalam 2 jam. Ini memecahkan rekor baru untuk situs perdagangan *online* di Indonesia. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara *online* tanpa menggunakan

[76] https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee diakses pada tanggal 07 Februari 2024, Pukul 10.00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perangkat komputer. *Shopee* hadir dengan menawarkan berbagai macam produk-produk untuk kebutuhan setiap hari.[77]

Meskipun tergolong sebagai situs jual beli *online* baru namun *shopee* mampu menyaingi situs jual beli *online* lainnya. Hal tersebut dikarenakan *shopee* mengedepankan strategi yang terbukti menjadikan *shopee* sangat maju. Adapun strategi yang *shopee* gunakan ialah sebagai berikut:[78]

a. Dalam hal pemasaran, *shopee* memiliki teknik yang baik dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang atau yang biasa kita kenal dengan trend.
b. Aplikasi *shopee* dibuat dalam bentuk website dan aplikasi *mobile* sehingga dapat diakses secara mudah.
c. *Shopee* menawarkan promo berupa gratis ongkos pengiriman yang menjadi daya tarik utama dan berhasil menjadikan shopee sebagai situs belanja *online* terdepan.
d. Harga produk yang ditawarkan sangat terjangkau, sebagai pembeli hal yang paling diperhatikan adalah harga dimana harga menjadi faktor utama dalam membeli suatu produk. *Shopee* menawarkan garansi harga termurah, dan uang kembali 2x lipat jika barang yang diterima tidak sesuai dengan harga. Hal tersebut membuat para pembeli tidak

[77] Periamsyah, Subhan, dan Azhar Syahab, "Analisis Sistem *E-Commerce* Pada Perusahaan *Marketplace Mobile Shopee* Indonesia," *Jurnal Sensitek,* Vol. 12, No.1, 2018: 265-269.

[78] Annisa Putri Ayudhitama dan Utomo Pujianto, "Analisa Kualitas Dan Usability Berdasarkan Persepsi Pada *Website Shopee,*" *Jurnal Informatika Polinema,* Vol. 6, No. 1, 2020: 61-70.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ragu untuk berbelanja di *shopee* karena harga produk-produk di *shopee* termurah dibanding situs jual beli *online* lainnya.

e. Target pasar yang digunakan *shopee* sangat tepat yaitu perempuan, karena perempuan merupakan pengguna situs jual beli *online* yang sangat mendominasi. Oleh karena itu *shopee* lebih mengedepankan penjualan produk yang dibutuhkan oleh perempuan.

Sumber: *Screenshot* Situs *Shopee*

Gambar 4. 1 Tampilan Utama *Shoopee*

Gambar diatas menunjukkan tampilan pada halaman utama aplikasi *Shopee.* Gambar tersebut menunjukkan bahwa *Shopee* merupakan aplikasi berbasiskan *marketplace* yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen, mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan pendamping lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya *Shopee* yaitu ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan *platform* untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.

2. Fitur *Shopeepaylater*

Shopeepaylater merupakan hasil kerjasama antara *Shopee* International Indonesia dengan PT Commerce Finance untuk memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fasilitas pinjaman bagi konsumen yang berbelanja di *Shopee.* PT Commerce Finance adalah perusahaan dalam bidang multi*finance* yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). *Shopeepaylater* adalah layanan yang ditawarkan oleh *platform e-commerce Shopee* yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian secara tunai dengan membayar nanti dalam jangka waktu tertentu.

Pengguna dapat memanfaatkan fitur ini untuk melakukan pembelian barang di *Shopee* tanpa perlu membayar segera pada saat transaksi dilakukan. Sebagai gantinya, mereka bisa membayar dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, tergantung pada ketentuan yang ditetapkan oleh *shopeepaylater.* Layanan ini memberikan fleksibilitas pembayaran kepada konsumen dan seringkali termasuk penawaran diskon atau promosi khusus bagi pengguna yang memilih menggunakan *shopeepaylater* untuk transaksinya. *Shopeepaylater* merupakan metode pembayaran yang menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan aplikasi tersebut ketika melakukan transaksi jual beli.[79]

Shopeepaylater dapat digunakan oleh pelanggan setia *shopee* yang memenuhi syarat. Sesuai namanya, *shopeepaylater* bisa di gunakan untuk pembelian produk-produk yang ada di *e-commerce shopee.* Dengan sistem pembayaran *shopeepaylater,* dapat melunasi atau mencicilnya selama 1, 3,

[79] Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli *Online* di dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafii", *JEBA*: Vol, 20. No, 02, 2018: 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6, dan 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Adapun keuntungan dari adanya *shopeepaylater* ini ialah:[80]

a. Dapat diakses oleh semua pelanggan
b. Praktis dan cepat
c. Memiliki banyak promo
d. Beragam pilihan cicilan

Shopeepaylater merupakan metode pembayaran yang dapat menjadi alternatif jika tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membeli barang atau keperluan lainnya. Akan tetapi, terdapat beberapa syarat untuk mendaftar *shopeepaylater,* antara lain:

a. Memiliki akun *shopee* yang sudah terdaftar dan terverifikasi.
b. Akun *shopee* telah dimiliki dan aktif selama 3 bulan
c. Sering melakukan transaksi *shopee*
d. Telah melakukan update aplikasi *shopee* kepada versi terbaru
e. Berusia 18 tahun dan telah memiliki kartu penduduk (KTP)

Berikut ini langkah-langkah pendaftaran *shopeepaylater* di *shopee:*

a. Upload foto KTP menggunakan kamera belakang dan posisikan KTP kamu pada bingkai yang tersedia, lalu klik “Ambil Foto” dan cek kembali apakah foto sudah jelas. foto masih buram atau kurang jelas bisa diulangi.

[80] https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/ diakses pada tanggal 7 Februari 2024, Pukul 11.20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Pastikan untuk mengecek detail Nama, NIK, dan Tanggal Lahir yang sudah terisi otomatis, lalu pilih Konfirmasi dan masukkan Informasi Tambahan. Kemudian, Klik Lanjut.
c. Selanjutnya, lakukan Verifikasi Wajah dengan memilih ikon Mulai Verifikasi Wajah, kemudian arahkan wajahmu ke dalam bingkai yang ditunjukkan dalam ponsel. Pastikan kamu berada di ruangan yang terang sehingga fotonya jelas.
d. Jika pendaftaran berhasil, maka kamu akan mendapatkan Jika sudah berhasil, kamu akan mendapatkan notifikasi bahwa *spaylater* sedang diproses. Pengajuan ini akan diperiksa oleh tim terkait selama 2×24 jam.
e. Apabila disetujui, maka *keypop up* notifikasi berisi keterangan aktivasi sukses, dan informasi terkait limit umum dan limit cicilanmu.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Mekanisme Jual Beli Emas *Online* Pada *Shopeepaylater*

Shopeepaylater merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh aplikasi *shopee* yang ditujukan sebagai layanan pembiayaan terhadap pengguna *shopee* yang ingin melakukan pembelian di aplikasi *shopee,* akan tetapi dengan metode pembayaran yang ditangguhkan. Aplikasi *shopee* sendiri merupakan salah satu aplikasi jual beli *online* yang menjual berbagai produk dengan model layanan *marketplace* yang dapat dibuka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh setiap orang yang sudah memenuhi seluruh persyaratan yang dibuat berdasarkan kebijakan *shopee.*[81]

Shopeepaylater sendiri merupakan layanan yang terkategorisasikan sebagai *fintech* yang menyediakan pembiayaan atau kredit kepada pengguna *shopee.* Tujuan dari layanan ini diberikan sebagai bagian untuk mempermudah setiap pengguna dalam melakukan transaksi dalam pemenuhan kebutuhan finansial pengguna. Layanan *fintech shopeepaylater* sendiri secara landasan yuridis telah mendapatkan legitimasi berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh OJK, sehingga pengawasan dari layanan ini juga telah diafirmasi oleh OJK, sehingga dalam penggunaannya, layanan *shopeepaylater* sudah memiliki landasan yuridis yang legal.[82]

Gambaran sederhana dari *shopeepaylater* adalah layanan kredit yang diberikan kepada pengguna yang ingin melakukan pembayaran barang yang dibeli melalui aplikasi *shopee* dengan model cicilan yang telah ditentukan berdasarkan tenor waktu tertentu. Penggunaan *shopeepaylater* sendiri secara aplikatif tidak didapatkan oleh setiap pengguna, akan tetapi layanan ini tersedia bagi pengguna *shopee* yang telah memenuhi ketentuan yang telah dibuat berdasarkan kebijakan dari pihak *shopee.*

Dari isi kontrak *shopeepaylater* diketahui pemberi pinjaman adalah PT Commerce Finance. PT Commerce Finance adalah suatu perseroan

[81] Rahman Setiawan, "Jual Beli Melalui *Shopeepaylater:* Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Perdata Islam, Vol. 1, No. 2*, (2017), 21-42.
[82] Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap……", 22-23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terbatas yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisi di Jakarta dan memiliki kantor terdaftar yang beralamat di Sopo Dl Office Tower & Lifestyle, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950. Sedangkan yang dimaksud penerima pinjaman adalah pengguna *shopeepaylater* yang telah terverifikasi terdaftar *shopeepaylater*. Serta penerima pinjaman adalah Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian pembiayaan.

Pembahasan yang dimulai oleh peneliti melalui penelitian ini akan menyajikan data serta analisis terhadap mekanisme dan prosedur secara bertahap bagi pengguna *shopee* dalam menggunakan layanan *shopeepaylater* sebagai metode pembayaran dimulai dari pendaftaran, mekanisme jual beli dan pembayaran dengan *shopeepaylater* sampai pada tahapan pembayaran hutang berupa tanggungan kredit yang disebabkan oleh penggunaan layanan. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Alifah Putri Maharani selaku masyarakat saat di wawancarai, bahwasannya:

> "gimana ya mbak, menurut saya sih dari fitur *shopeepaylater* konsepnya ini ialah hutang yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman untuk melakukan transaksi di *marketplace shopee*. Terkait konsepnya, untuk perjanjian itu disitu sudah tertera syarat dan ketentuannya, kita hanya tinggal menyetujui tidaknya. Ya perjanjian tersebut memang dibuat sepihak dan dilakukan secara *online*, kalo kita setuju ya lanjut kalo emang keberatan sama perjanjiannya yaudah ga diterusin. Dalam perjanjiannya itu tertera waktu cicilan, denda yang harus dibayarkan kalo terlambat, dll. Perjanjian *shopeepaylater*."[83]

[83] Alifah Putri Maharani, Wawancara, 11 Februari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Melalui pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa transaksi menggunakan *shopeepaylater* ialah metode pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran. Pembiayaan berdasarkan *shopeepaylater* didasarkan pada perjanjian pembiyaan yang disedikan oleh PT. Commerce Finance dengan model perjanjian sepihak yang artinya atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka debitur sebagai penerima pembiayaan memiliki keharusan untuk membaca isi ketentuan tersebut, sehingga jika debitur menyetujui hal demikian, perjanjian ini memiliki sifat yang mengikat kedua belah pihak.

Sumber : Screenshot Situs *Shopee*

Gambar 4. 2 Menu Metode Pembayaran Belanjaan

Pada waktu yang sama Nur Fatimah selaku masyarakat juga memamparkan sebagai berikut:

> "Mengenai kontrak perjanjian yang sudah saya lakukan saat menggunakan *shopeepaylater* ini dalam transaksi emas, perjanjiannya sendiri perlu diketahui bahwasannya konsumen yang telah melewati tahap pengajuan dan aktivasi serta menggunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Shopeepaylater dalam transaksi kredit dapat dinyatakan telah menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak *Shopee.* Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen juga menyetujui perjanjian kredit yang timbul antara pihak *Shopee* dan konsumen tersebut. Konsepnya ya sama seperti hutang piutang pada umunya, akan tetapi ini merupakan fitur yang diberikan ketika menggunakan aplikasi *marketplace shopee.*"[84]

Pada saat di wawancarai Nur Fatimah menambahkan pernyataannya bahwasannya:

> "terus juga yang saya tau dalam transaksi kredit kemaren waktu beli emas yang terjadi pada *shopeepaylater* mensyaratkan adanya bunga bagi konsumen. Bunga yang ada tersebut disesuaikan besarannya dengan waktu yang dipilih oleh konsumen, yang mana besarannya ditentukan secara sepihak oleh *Shopeepaylater*. Akan tetapi, yang sering menimbulkan problematika di masyarakat adalah bunga yang tidak ditentukan di awal. Bunga tersebut ditentukan oleh pihak *shopeepaylater* secara sepihak. Selain itu ya bunganya juga muncul pas kita mau *check out* aja, tapi ya mau gimana lagi mbak *shopeepaylater* pada dasarnya sudah ada ketentuan dan syarat sebelum terjadinya transaksi. Jadi kita tinggal ngikutin aja kalau emang setuju. Di perjanjian itu juga terdapat keterangan bahwasannya cicilan bisa dilakukan dalam 1x, 3x, 6x, bahkan 12x. Dalam melakukan transaksi menggunakan shopeepaylater selain terdapat perjanjian, kita harus juga memperhatikan syarat-syaratnya mbak. Di shopee sudah tertera semua untuk syaratnya."[85]

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa, perjanjian hutang piutang apabila terdapat bunga yang ditentukan maka debitur diwajibkan untuk membayarnya. Namun apabila pembayaran bunga tidak diperjanjikan maka tidak diwajibkan penerima pinjaman untuk membayar. Problematikanya pada *shopeepaylater* ini bunga tidak diperjanjikan pada awal waktu transaksi, namun besaran bunga tersebut baru dimunculkan apabila konsumen atau pengguna sudah berhasil menyelesaikan transaksi

[84] Nur Fatimah, Wawancara, 11 Februari 2024
[85] Nur Fatimah, Wawancara, 11 Februari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pesanan. Oleh karena itu *shopeepaylater* seharusnya memberikan keteta pan besaran bunga pada kontrak atau pada saat awal pembayaran pesanan, dengan tujuan agar akad dari *shopeepaylater* ini bisa sempurna. Dengan demikian untuk sistem jual beli emas menggunakan *shopeepaylater*, Adapun syarat-syarat yakni:[86]

a. Terdaftar dan terverifikasi. Kamu harus memiliki nomor telepon dan alamat email yang valid dan terhubung dengan akun *Shopee* kamu. Kamu juga harus mengisi data pribadi dan mengunggah foto KTP di menu Profil.

Sumber : Screenshot Situs *Shopee*

Gambar 4. 3 Menu Unggah Foto KTP Pendaftaran *Spaylater*

b. Sudah berusia 3 bulan. Kamu harus sudah menjadi pengguna *Shopee* selama minimal 3 bulan sejak mendaftar.

[86] Customer Service (CS) Shopee, Wawancara Online, 11 Februari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Sering bertransaksi. Kamu harus memiliki riwayat transaksi yang aktif dan baik di *Shopee,* baik sebagai pembeli maupun penjual. Kamu juga harus membayar tagihan tepat waktu dan tidak memiliki tunggakan.
d. Sudah meng*update* aplikasi *Shopee.* Kamu harus menggunakan versi terbaru dari aplikasi Shopee untuk bisa mengakses fitur *shopeepaylater*.

Aktivasi dari layanan pembiayaan *shopeepaylater* sendiri tidak secara keseluruhan dapat diakses oleh pengguna. Dalam hal ini, pihak *shopee* telah menetapkan beberapa persyaratan kepada pengguna yang ingin melakukan aktivasi *shopeepaylater,* yang nantinya pengguna akan mendapatkan notifikasi langsung untuk diundang dengan tujuan diberitahukan bahwa pengguna telah dapat menggunakan layanan *shopeepaylater*. Selain itu, manfaat adanya *shopeepaylater* tidak hanya dirasakan pembeli akan tetapi berdampak baik pula bagi pelaku usaha, sesuai dengan yang dipaparkan oleh Rifqi Hasbi selaku pelaku usaha di *marketplace shopee,* bahwasannya:

> "Menurut saya, sebagai *seller* nih di *shopee* perjanjian dalam penggunaan *shopeepaylater* antar *seller* dan konsumen ini sistem jual belinya bertujuan agar kedua belah pihak saling terikat dengan hukum. Apabila suatu kesepakatan tidak disusun secara tertulis, memungkin salah satu pihak lupa atau melanggar perjanjian. Oleh karena itu, fungsi surat perjanjian adalah menjaga kepercayaan antar pihak terlibat. Apalagi dalam transaksi barang yang cukup mahal ya, kan disini konsepnya seller ga mau rugi, konsumen pun juga gitu. Maka dibuatlah perjanjian itu.".[87]

[87] Rifqi Hasbi, Wawancara, 12 Februari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari penjelasan yang telah dipaparkan informan dapat kita ketahui bahwa sistem jual beli menggunakan *shopeepaylater* tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. Lantas, untuk sistem jual beli emas sendiri dengan metode *shopeepaylater* dengan bunga yang sangat minim, tentu pengguna akan dikenakan biaya suku bunga minimal 2,95% dan biaya penanganan sebesar 5%. Setelah melakukan transaksi pembelian menggunakan *shopeepaylater* nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih dan ditentukan saat melakukan transaksi pembayaran di aplikasi *Shopee.* Cara transaksi menggunakan *shopeepaylater* yaitu konsumen terlebih dahulu memilih jenis model emas yang diinginkan, lalu di *checkout* menggunakan sistem *shopeepaylater,* kemudian konsumen dapat memilih cicilan diantara beli sekarang bayar nanti yang berarti 1 bulan, lalu ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

2. Pelaksanaan mekanisme Jual Beli Emas *Online* pada *Shopeepaylater*

Modernisasi membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat salah satunya adalah adanya transformasi praktik jual beli yang sebelumnya dilakukan dengan cara *oflline* akan tetapi sekarang telah tersedia metode jual beli secara *online,* sehingga memudahkan bagi masyarakat secara luas baik pelaku usaha atau koorporasi dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satu *platform* jual beli *online* yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah *shopee.* Shopee sebagai aplikasi jual beli online tidak hanya menyediakan barang,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akan tetapi juga memberikan layanan pembiayaan secara kredit untuk dapat digunakan oleh pengguna *shopee* yang telah memenuhi syarat, sehingga dapat melakukan pembelian, meskipun seseorang dalam keadaan tidak memiliki uang. Hal demikian memberikan manfaat yang relatif cukup banyak bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk membeli berbagai kebutuhan hidup. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data dari pengguna *shopeepaylater,* Nur Fatimah selaku masyarakat yang pernah membeli emas melalui shopeepaylater bahwasannya:

> "menurut saya, kalo terkait fitur *spaylater* itu sangat bermanfaat untuk saya yang punya keinginan untuk beli barang tapi belum gajian, jadi saya bisa beli barang terlebih dahulu setelah itu bayar di kemudian hari sesuai tanggal jatuh temponya. Persyaratan dan pendaftarannya juga ga terlalu ribet, cukup punya ktp sudah bisa mengajukan limit spaylater, serta syarat dan ketentuan yang lain. Saya cukup sering melakukan pembelian melalui pembayaran *shopeepaylater,* saya juga pernah beli emas antam dengan sistem cicilan. Soalnya harganya lumayan, sekitar 5.400.000 ditambah bungannya dengan cicilan 12 bulan, jadi total 6.900.000-an. Ya kalo dipikir-pikir jadinya mahal juga tapi kalau harus cash saya belum ada uang jadi saya lebih memilih menggunakan *shopeepaylater* dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 25 setiap bulannya. Awal sayapunya limit *shopeepaylater* itu hanya sekitar 2.000.000"[88]

Selanjutnya, Nur Fatimah juga menambahkan paparan pendapatnya, bahwasannya:

> "pelaksanaannya sendiri terkait sistem jual beli itu, terkait denda yang diberikan jika telat membayar cukup besar lah menurut saya, denda itu pun ditentukan secara sepihak oleh pihak *shopee.* Selain itu, setiap kita *check out* barang terdapat biaya penanganan atau biaya admin."[89]

[88] Nur Fatimah, Wawancara, 11 Februari 2024
[89] Nur Fatimah, Wawancara, 11 Februari 2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian dalam pelaksanaan jual beli melalui *shopeepaylater* ini terdapat beberapa biaya yang perlu dibayarkan saat membeli barang seperti biaya penanganan dan biaya admin. Sedangkan informan lain Natasya Anggraini mengatakan, bahwa:

> "Kalo mekanismenya ya sama aja si mbak, kita pesen barang, terus setelah barang kita terima, kita baru bayar tagihannya. Aku udah pake *shopeepaylater* itu udah cukup lama ya, kurang lebih 2,5 tahun, juga sering belanja pake *shopeepaylater*. Soalnya menurutku, *shopeepaylater* ini sangat penting karena lebih mudah meng*checkout* barang bayarnya nanti. Limit pertamaku itu sebesar Rp2.000.000, terus semakin bertambah. Aku itu bayar tagihan setiap bulannya melalui transfer ATM, Indomaret, Alfamart, atau yang lain sebisanya, terus ga pernah dapat denda, karena selalu bayar tepat waktu."[90]

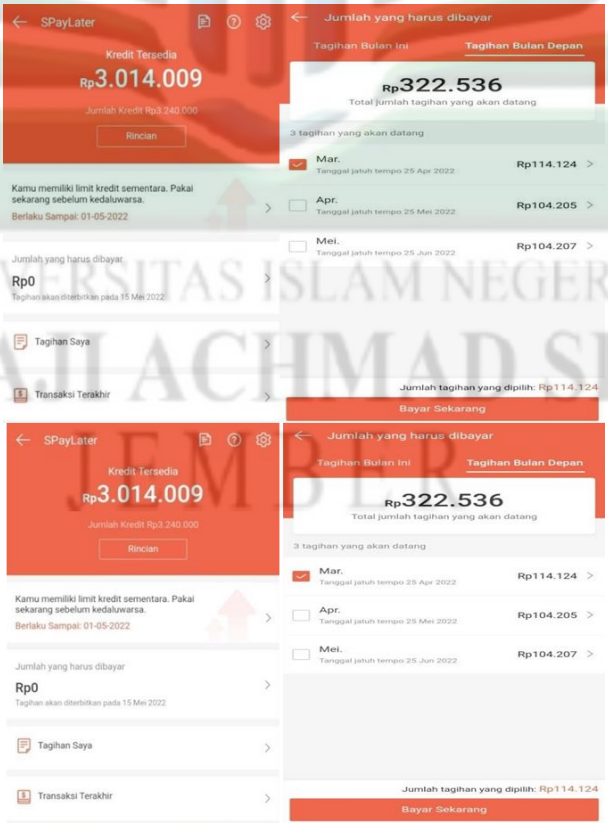

Sumber : Screenshot Situs *Shopee*

Gambar 4. 4 Sistem Pembayaran *Spaylater*

[90] Nastasya Anggraini, Wawancara, 13 Februari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terdapat beberapa langkah-langkah umum dalam pelaksanaan jual beli melalui *shopeepaylater*, antara lain ialah: pengguna yang ingin menggunakan fitur *shopeepaylater* perlu mengaktifkannya terlebih dahulu. Ini biasanya melibatkan proses verifikasi identitas dan kelayakan kredit. Setelah *shopeepaylater* diaktifkan, pengguna dapat melakukan pembelian barang di *platform Shopee* seperti biasa. Pengguna memilih barang yang ingin dibeli dan menambahkannya ke keranjang belanja. Selanjutnya, saat *checkout*, pengguna memilih *shopeepaylater* sebagai metode pembayaran. Pengguna juga dapat memilih opsi pembayaran cicilan sesuai dengan preferensi mereka. Setelah memilih untuk menggunakan *shopeepaylater*, pengguna perlu mengkonfirmasi pembelian mereka. Pengguna akan menerima konfirmasi melalui aplikasi shopee atau email. Setelah pembelian berhasil, pengguna memiliki waktu tertentu untuk membayar tagihan mereka. Tagihan dapat dibayar secara penuh atau dalam bentuk cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. setelah itu, pengguna akan menerima tagihan dari *shopeepaylater* sesuai dengan pembelian yang mereka lakukan. Pengguna perlu memastikan untuk membayar tagihan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Terakhir, pengguna dapat memantau tagihan *shopeepaylater* mereka melalui aplikasi *shopee*. Pengguna juga harus memastikan untuk menjaga status akun mereka agar tetap baik dengan membayar tagihan tepat waktu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Hukum Jual Beli Emas *Online* Pada *Shopeepaylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Shopee sebagai *platform* penyedia layanan *shopeepaylater* menjadi salah satu *platform* yang digemari masyarakat karena dirasa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendukung proses transaksi jual beli yang berlangsung. persyaratan pendaftaran *shopeepaylater* berdasarkan prosedurnya terbilang cukup mudah karena meskipun terdapat proses verifikasi, pengguna hanya memerlukan KTP sebagai persyaratan yang harus diberikan sebagai dasar pengajuan pembiayaan melalui *shopeepaylater*. Pengajuan layanan ini juga tidak didasarkan pada adanya verifikasi terhadap BI Checking dan SLIK OJK dari pengguna, sehingga hal demikian dirasa memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan kredit yang ada di *shopeepaylater*. Kemudahan dari penggunaan *shopeepaylater* tidak hanya dirasakan keuntungannya dalam transaksi barang atau produk untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi juga dapat dilakukan sebagai metode pembayaran untuk membeli emas. Berdasarkan pernyataan dari Alifah Putri Maharani selaku masyarakat pengguna *shopeepaylater*, memaparkan bahwa:

> "Saya sudah menggunakan *shopeepaylater* sekitar 3 tahun, ya dalam penggunaannya enak-enak aja. Tapi dengan segala kemudahan yang diberikan oleh fitur *shopeepaylater* ini, terdapat risiko-risiko yang mungkin terjadi. Salah satu risiko tersebut biasanya terjadinya keterlambatan pada pembayaran tagihan. Apabila keterlambatan ini terjadi, maka akan dikenai biaya keterlambatan, yakni sebesar 5% perbulan dari total tagihan yang jatuh tempo. Hal lain juga adanya penagguhan akun *shopeepaylater*nya, sehingga tidak bisa digunakan untuk transaksi baru. Banyak alasan yang melatarbelakangi pengguna untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> menggunakan *shopeepaylater* tersebut. Ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, proses yang diberikan cukup mudah, dan juga ada yang beralasan karena ingin mencoba fitur tersebut."[91]

Layanan *shopeepaylater* secara konsekuen memang memberikan manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, penggunaan layanan ini secara sembarangan akan dapat mengubah gaya hidup pengguna untuk menjadi seseorang yang lebih konsumtif. Tersedianya jasa layanan pembiayaan yang demikian dapat membuat lalai, sehingga mengakibatkan pengguna jika tidak hati-hati, maka kan terjebak pada gaya hidup boros dan hal tersebut merupakan suatu kemudhorotan yang harus dihindari. Berdasarkan syari'at islam, penggunaan terhadap suatu yang berlebihan merupakan perbuatan yang diharamkan, sehingga dalam hal penggunaan layanan demikian, seseorang seharusnya dapat melakukan pembatasan diri agar tidak senantiasa tergiur untuk selalu intens menggunakan layanan *shopeepaylater*, sehingga tidak memikirkan efek jangka panjang yang didapatkan. Seperti halnya yang diungkapkan Nur Fatimah selaku masyarakat yang pernah membeli emas menggunakan *shopeepaylater*, bahwa:

> "Sepengalaman saya beli emas di *shopee* pakai *shopeepaylater* ini sebagai alternatif dalam berbelanja tanpa harus mempunyai uang terlebih dahulu. Tapi dibalik itu ya ada juga permasalahan dalam jual beli emas pakai *shopeepaylater,* banyak akibat-akibat dari telat bayar tagihan, yang saya baca di S&K nya itu biasanya; resiko yang pertama adalah akun *Shopee* akan dibekukan, akan mendapatkan denda sebesar 5% dari total tagihan. Denda tersebut akan terus bertambah seiring dengan jangka waktu pelunasan. Belum lagi ditambah dengan bunga mencapai 2.95% per bulan, Kesempatan untuk *upgrade* limit *shopeepaylater* akan berkurang

[91] Alifah Putri Maharani, Wawancara, 11 Februari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Masuk ke daftar BI *Checking* atau sekarang disebut sebagai SLIK OJK. Terus pihak *Shopee* berhak melakukan penagihan lapangan dengan debt collector yang bisa meneror anda agar mau membayar tagihan. Gitu si mbak yang saya tau dan sepengalaman saya dalam pakai *shopeepaylater*."[92]

Selanjutnya, Januar Halim selaku Masyarakat yang tidak menggunakan *shopeepaylater* juga turut mengungkapkan, bahwasannya:

> "saya tidak menggunakan dan tidak pernah mengaktifkan *shopeepaylater* mbak. Soalnya fitur *Shopee Paylater* tidak susai dengan hukum dan syariat Islam karena adanya bunga yang dikenakan, biaya penanganan dan denda yang cukup besar dan memberatkan pembeli. Meskipun kedua pihak atas dasar suka rela, akan tetapi hal itu tidak bisa dibenarkan karena didalamnya terdapat bunga (riba) yang hukumnya sudah jelas haram. Apalagi dalam transaksi emas, ya sudah jelas hukumnya mbak kalo itu haram. Selain itu denda yang diberikan itu menurut saya terlalu banyak, dan itu juga ditentukan secara sepihak."[93]

Pernyataan tersebut juga di kuatkan oleh Rifqi Hasbi selaku pelaku usaha di *marketplace shopee*, bahwasannya:

> "Dalam pelaksanaan sehari-hari ya kalo menurut saya selaku penjual, sistem jual beli *online* di *shopee* yang menggunakan *shopeepaylater* sangat bermanfaat bagi penjual seperti saya ini dek, penggunaan metode pembayaran ini memberikan keuntungan karena proses penyelesaian transaksi oleh konsumen menjadi lebih cepat. Terus peluang konsumen *hit and run* menjadi lebih kecil. Banyaknya langkah pembayaran memberikan peluang bagi konsumen untuk menunda pembayaran hingga tak menyelesaikan transaksinya. Melalui *shopeepaylater*, pembeli segera melakukan transaksi dengan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu oleh perusahaan aplikasi. Tapi ya gitu yang sering jadi permasalahan di masyarakat ya mengenai denda itu dek. Menurut saya pun denda yang diberikan lumayan besar, mana setiap *checkout* juga ada biaya penanganannya"[94]

Problematika yang sering terjadi di masyarakat terkait *shopeepaylater* ini ialah mengenai denda yang harus dibayarkan pada saat

[92] Nur Fatimah, Wawancara, 11 Februari 2024
[93] Januar Halim, Wawancara, 13 Februari 2024
[94] Rifqi Hasbi, Wawawancara, 12 Februari 2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

telat membayar tagihan, selain itu juga terdapat biaya penanganan yang juga ditentukan secara sepihak oleh pihak *shopee.* Namun dengan adanya sistem ini, masyarakat secara keseluruhan mendapatkan edukasi terkait penggunaan lembaga pembiayaan yang secara jangka panjang harus difikirkan dampaknya, sehingga tidak menimbulkan *mudharat* yang berakibat fatal pada kehidupan seseorang. Terutama, dalam problematika pembiayaan seperti halnya layanan *shopeepaylater* yang banyak menimbukan suatu kerugian bagi salah satu pihak, seperti adanya keadaan seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang disepakati di dalam perjanjian pembiayaan yang telah didapatkan, sehingga hal ini mengakibatkan seseorang menempuh jalur alternatif dengan cara tidak membayar, yang secara yuridis akan menimbulkan satu problem hukum bagi debitur.

C. Pembahasan Temuan

Bagian ini merupakan kajian elaboratif antara penyajian data yang telah dijabarkan secara rinci di atas untuk dipersempit pembahasannya dengan mengemukakan temuan yang didapatkan untuk dilaborasikan dan dikomparasikan dengan kajian teori yang telah peneliti cantumkan secara sistematis untuk mendapatkan gambaran penelitian yang terstruktur.

1. Mekanisme Jual Beli Emas *Online* Pada *Shopeepaylater*

Penggunaan *shopeepaylater* sebagai bagian dari layanan yang diberikan shopee dalam bertransaksi secara online merupakan pembiayaan yang diberikan secara khusus kepada pengguna yang telah memenuhi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

syarat, sehingga pengguna dapat melakukan pembelian menggunakan metode *Spaylater*. Adapun persyaratan yang diberikan kepada pengguna agar dapat mengaktifkan *shopeepaylater* adalah pengguna merupakan pengguna aktif dan secara intens melakukan transaksi melalui *platform shopee* sekurang-kurangnya tiga bulan. Pengguna nantinya akan mendapatkan notifikasi berupa undangan yang ditujukan agar pengguna mengetahui bahwa telah dapat menggunakan layanan *Spaylater*. Setelah melakkan pendaftaran dengan KTP, maka pengguna dapat menikamti layanan tersebut berupa kebolehan untuk melakukan pembelian dengan menggunakan *Spaylater* dengan rincian tenor dan limit yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan *shopee.* Rincian dari pembiayaan *Spaylater* terbagi atas cicilan pokok dan suku bunga sebesar minimal 2.95% perbulan dan juga ada biaya penanganan sebesar 1% dari total pembelian. Keterlambatan atas kewajiban pembayaran kredit, akan deknakan denda sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan.

Proses jual beli emas secara *online* dalam tahapannya pengguna harus telebih dahulu melakukan pemilihan terhadap produk emas yang akan diinginkan. Setelah menemukan produk yang sesuai, maka pengguna dapat melakukan pembayaran dan memilih metode pembayaran menggunakan layanan *Spaylater*, yang nantinya secara rincian akan dikenakan biaya suku bunga minimal 2,95% dan biaya penanganan sebesar 5%. Pembayaran yang telah selesai dilakukan akan memberikan implikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berupa kewajiban pembayaran kepada debitur yaitu pengguna yang telah membeli emas berdasarkan tenor kredit yang telah dipilih.

Jual beli emas di *shopee*, jika dikontekstualisasikan berdasarkan hukum Islam, model jual beli yang demikian memiliki kesamaan dengan akad salam. Akad salam sebagai akad yang memberikan pengertian pembayaran suatu benda atau barang di muka, sementara poduk tersebut akan dikirimkan setelah pembayaran tersebut. akad demikian jika dikontekstualisakan pada jual beli emas melalui layanan *online*, maka konsep demikian sangatlah selaras. Selain itu, emas sebagai objek *bai'* tidak disifati sebagi harta benda atau alat tukar yang dipergunakan secara umum, akan tetapi teraktegorisasikan sebagai benda pada umumnya.[95]

Komparasi atas sahnya sistem jual beli emas melalui *shopeepaylater* juga dapat ditinjau berdasarkan ketentuan KHES Bagian ketiga yaitu Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 yang memberikan penjelasan terkait batalnya sebuah kesepakatan jika mengandung beberapa unsur di bawah ini:

a. *Ghalat* atau *Khilaf* merupakan kekeliruan yang terjadi pada pokok perjanjian, sehingga membuat perjanjian atau kesepakatan yang dibuat menjadi kabur atau tidak jelas isinya.
b. *Kesepakatan* yang dilakukan atas dasar hilangnya kehendak bebas berupa adanya intervensi, sehingga membuat seseorang menjadi *ikrah* dapat menjadi satu unsur yang membatalkan suatu kesepakatan.

[95] Syafei Rachmat,*Fiqih Muamalah*,(Bandung:Pustaka Setia, 2019), 87.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keadaan *ikrah* dapat terpenuhi sebagai unsur pembatal kesepakatan jika telah memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1) Adanya keadaan yang mendukung pemaksa untuk dapat melakukan pemaksaan terhadap pihak tertentu;
2) Keberadaan indikasi yang kuat dari orang yang dipaksa, bahwa kemampuan pemaksa dapat melakukan ancaman secara segera;
3) Ancaman yang diberikan terkategorikan sebagai ancaman yang dapat menimbulkan tekanan pada jiwa seseorang secara berat;
4) Sifat ancaman yang berpotensi dilakukan secara serta merta;
5) Tindakan pemaksaan tersebut terkategorisasi sebagai perbuatan melawan hukum.

c. *Taghir* atau *tipuan* merupakan tindakan untuk memanipulasi para pihak baik secara lisan atau tindakan, sehingga seseorang terperdaya yang mengakibatkan perjanjian tercipta. Hal demikian secara konsekuen menjadi alasan yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa secara terang ditipu untuk dapat melakukan pembatalan terhadap kesepakatan.
d. *Ghubn* atau penyamaran merupakan tidak terpenuhinya unsur kesepadanan antara pemenuhan prestasi dengan kesepkatan prestasi yang telah dijanjikan.

Jual beli emas dalam tinjauan KHES tidak memiliki pengaturan secara *rigid*. Dalam hal model jual beli yang demikian, kiranya lebih telat untuk digunakan konsep yang telah ada pada konsep jual beli berdasarkan pengaturan hukum Islam berupa *salam* yang identik implementasinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan jual beli *online.* Jual beli emas melalui *shopee* secara transaksional dilakukan sama halnya dengan jual beli produk lainnya, sehingga berdasarkan hal demikian, akad *salam* dapat menjadi landasan untuk menjustifikasi jual beli emas melalui *shopee* sebagai praktik jual beli yang diperbolehkan.[96]

2. Pelaksanaan mekanisme Jual Beli Emas *Online* pada *Shopeepaylater*

Hasil penelitian lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan jual beli melalui *shopeepaylater*, antara lain ialah: pengguna yang ingin menggunakan fitur *shopeepaylater* perlu mengaktifkannya terlebih dahulu. Ini biasanya melibatkan proses verifikasi identitas dan kelayakan kredit. Setelah *shopeepaylater* diaktifkan, pengguna dapat melakukan pembelian barang di *platform Shopee* seperti biasa. Pengguna memilih barang yang ingin dibeli dan menambahkannya ke keranjang belanja. Selanjutnya, saat *checkout*, pengguna memilih *shopeepaylater* sebagai metode pembayaran. Pengguna juga dapat memilih opsi pembayaran cicilan sesuai dengan preferensi mereka. Setelah memilih untuk menggunakan *shopeepaylater*, pengguna perlu mengkonfirmasi pembelian mereka.

Pengguna akan menerima konfirmasi melalui aplikasi *shopee* atau *email.* Setelah pembelian berhasil, pengguna memiliki waktu tertentu untuk membayar tagihan mereka. Tagihan dapat dibayar secara penuh atau dalam bentuk cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. setelah itu, pengguna akan menerima tagihan dari *shopeepaylater* sesuai dengan

[96] Aprillita Zainati, "*Perjanjian Jual-beli Online Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi Syariah*". (Skripsi. Purwekerto: IAIN Purwekerto. 2018) ,128.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembelian yang mereka lakukan. Pengguna perlu memastikan untuk membayar tagihan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Terakhir, pengguna dapat memantau tagihan *shopeepaylater* mereka melalui aplikasi *shopee*. Pengguna juga harus memastikan untuk menjaga status akun mereka agar tetap baik dengan membayar tagihan tepat waktu.

Pembelian emas di *Shopee* disini juga sejalan dengan etika yang ada dalam akad *salam.* Pembelian emas di *Shopee* mengusung kepercayaan, komitmen dalam mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, menerima kondisi dan situasi yang telah di tetapkan antar pihak-pihak terkait. Seirama dengan hal ini KHES melalui Pasal 103 juga menyebutkan bahwa pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakti.[97] Akad *salam* sebagai derivasi akad di dalam Islam memiliki beberapa etika yang harus dijalankan agar tercapainya kemaslahatan dalam berakad yaitu: 1). Para pihak secara konsekuen terikat akan perjanjian, sehingga memiliki keharusan untuk dapat rela akan kesepkatan yang dibuat dan saling memenuhi janji yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan tersebut; 2). Pembeli sebagaimana telah memberikan persyaratan berupa spesifikasi barang hendaknya dipenuhi secara keseluruhan oleh penjual; 3). Barang atau produk yang telah dibuat berdasarkan persyaratan dan spesifikasi yang telah diberikan oleh pembeli secara konsekuen harus diterima dan tidak diperbolehkan untuk menolak

[97] Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2011, Pasal 103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

barang dengan alasan yang dipalsukan; 4). Kesepakatan salam hendaknya dibuat klausul berupa, jika adanya persyaratan atau spesifikasi barang yang tidak terpenuhi, maka kedua pihak hendaknya melakukan *khiyar* untuk melanjutkan dengan penggantian barang baru atau memberhentikan kesepakatan yang telah dicapai.[98]

Berdasarkan pernyataan diatas sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah, pembayaran *shopeepay later* diperbolehkan karena sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu pengguna membayar tagihan beserta pemulangan atau *fee* dari transaksi yang dilakukan. Untuk akad yang dilakukan, secara keseluruhan praktik pembiayaan yang diberikan oleh *shopeepaylater* telah secara keseluruhan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan berdasarkan akad *qard. Shopeepaylater* memiliki implementasi pembiayan dengan pembayaran yang telah diuraikan secara spesifik, sehingga *muqtarid* atau pengguna *shopeepaylater* yang menggunakan layanan ini dapat mengetahui dari awal terkait dengan biaya yang akan dibayarkan nantinya.

Hukum ekonomi syariah dalam memandang *shopeepaylater* memberikan persyaratan, sehingga dapat memenuhi ketentuan yang ada yaitu sebagai berikut:[99]

a. Produk yang dijual melalui *marketplace* yang ada pada *platform shopee* secara keseluruhan harus terdeskripsikan dengan jelas dan tidak ada perbedaan antara spesifikasi produk dengan produk aslinya. Kemudian,

[98] Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah.* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2016) hal. 94.
[99] Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap……", 23-25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

produk tersebut merupakan produk yang dapat didistribusikan dan diterima oleh pembeli berdasarkan kualifikasi yang diminta.

b. Jual beli yang dilakukan melalui *platform marketplace* dalam praktiknya merupakan kategorisasi dari *bai' al muajjal* yang artinya transaksi tersebut dilakukan secara tidak tunai, sehingga dalam hal ini berdasarkan keputusan lembaga Fikih Organisasi Kerja Sama Islam No. 51 (2/6) 1990, dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pembayaran yang demikian ditangguhkan sampai barang telah sampai, sehingga dalam implementasinya yang ada pada *shopepaylater*, penjual akan mendapatkan harga dan margin penjualan setelah pembeli menerima barang atau produk yang telah disepakati
c. Adanya penahanan saldo pembiayaan yang dalam akad qard ditahankan sampai barang diterima oleh pembeli. Kesepkatan penahanan saldo pembayaran dapat menjadi kriteria yang diberikan agar tidak terjadi kesalahan berupa penerimaan uang di muka, akan tetapi setelah pembayaran, barang atau produk tidak terkirimkan.
d. Bunga yang timbul atas pengendapan saldo di dalam layanan *shopeepaylater* secara *consensus* bukan dilakukan oleh pihak yang berakad, akan tetapi oleh pihak layanan yaitu pihak ketiga sebagai upah atas penggunaan jasa layanan, sehingga berdasarkan hal demikian para pihak baik penjual dan pembeli terhindar atas permasalahan *ribawi*,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terutama kedua belah pihak juga harus mengetahui bahwa terdapat biaya penggunaan atas jasa pembiayaan tersebut.

e. Transaksi berdasarkan akad *qard* yang ada di dalam *shopeepaylater* secara konsekuen harus didasarkan pada timbulnya maslahat yang diakibatkan oleh praktik jual beli tersebut. Hal demikian juga harus berlaku tidak hanya kepada pembeli, akan tetapi juga penjual.

3. Hukum Jual Beli Emas *Online* pada *Shopeepaylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penelitian lapangan menunjukan bahwa problematika yang sering terjadi di masyarakat saat ini ialah denda yang harus dibayar, selain itu mereka kurang memahami bagaimana hukumnya membeli emas melalui *online* dan memanfaatkan fitur *shopeepaylater*. Layanan *shopeepaylater* secara konsekuen memang memberikan manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, penggunaan layanan ini secara sembarangan akan dapat mengubah gaya hidup pengguna untuk menjadi seseorang yang lebih konsumtif. Tersedianya jasa layanan pembiayaan yang demikian dapat membuat lalai, sehingga mengakibatkan pengguna jika tidak hati-hati, maka kan terjebak pada gaya hidup boros dan hal tersebut merupakan suatu *kemudharatan* yang harus dihindari. Berdasarkan syari'at Islam, penggunaan terhadap suatu yang berlebihan merupakan perbuatan yang diharamkan, sehingga dalam hal penggunaan layanan demikian, seseorang seharusnya dapat melakukan pembatasan diri agar tidak senantiasa tergiur untuk selalu intens

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan layanan *shopeepaylater*, sehingga tidak memikirkan efek jangka panjang yang didapatkan.

Menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah masih terjadi perdebatan dalam pembahasan tentang pembelian emas secara *online* dan dengan model angsuran. Pasal 73 Sebagaimana diungkapkan dalam Fatwa DSN bahwa pendapat para Ulama yang melarang umumnya mengkhawatirkan persoalan tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai." Ulama-ulama juga berpendapat jika emas dan perak adalah *tsaman* atau alat pembayaran maka tidak diperbolehkan dilakukan secara angsuran atau tidak tunai karena akan menyebabkan riba.[100] KHES juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam hal transaksi. Pernyataan tadi secara eksplisit dapat ditemukan melalui Pasal 577 menyebutkan bahwa pelaksanaan transaksi efek harus harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.[101]

Sehingga dapat diartikan bahwa ulama yang melarang disini masih menganggap jika emas dan perak adalah bagian dari alat tukar yang tidak boleh dijadikan sebagai angsuran. Selain itu, kekhawatiran yang terjadi adalah bahwa dalam pembelian emas di *e-commerce* tidak langsung

[100] Munir Salim, "Jual-beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam". Jurnal al-Daulah 6, No. 2, (2017), 378.

[101] Direktur Jendral Peradilan Agama RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2011, Pasal 577

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menerima emas namun masih harus menunggu nilai emas untuk mencapai 1 gram untuk diambil baik dalam bentuk emas batangan/perhiasan ataupun dalam bentuk uang tunai. DSN MUI dengan tegas menyebutkan bahwasanya "Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah,* hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)". Dalam hal ini MUI memberikan poin bahwa emas bukanlah alat tukar yang digunakan dalam masa kini dan emas telah menjadi seperti barang yang diperjual belikan sesukanya oleh konsumen. Sehingga yang perlu diperhatikan kedepan adalah unsur-unsur dalam *shopee* sudah memenuhi standar syariah slam. Konsep jual beli secara *online* yang ada pada suatu *e-commerce* didasarkan pada suatu ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dalam hal transaksi ini dilakukan, para pihak memiliki kewajiban untuk dapat melakukan pemenuhan terhadap seluruh unsur yang ada pada transaksi jual beli yaitu sebagai berikut:[102]

a. Adanya transaksi, dalam perdagangan *e-commerce* berupa transaksi *al-salam* yaitu suatu bentuk transaksi yang menggunakan sistem pembayaran tunai/instan tetapi menunda pengiriman barang.
b. Adanya *Payment Gateway*, dapat dilihat sebagai saksi dalam transaksi yang mengotorisasi instruksi pembayaran dan memantau proses transaksi *online. Payment gateway* dalam hal ini dilakukan dengan metode pembayaran yang telah sah digunakan yaitu model transfer.

[102] Santoso Sugeng, "Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam", Jurnal AHKAM, 4, no. 2, (2016), 217-246.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Adanya *Acquirer*, merupakan lembaga finansial yaitu bank yang dipercaya untuk memegang proses pembayaran di dalam aplikasi *Shopee.*

d. Adanya *Issuer*, lembaga keuangan yang mengeluarkan kartu bank baik debit/kredit yang nantinya digunakan sebagai alat pembayaran.

Berdasarkan deskripsi yang telah dijabarkan diatas maka penulis dapat menyimpulka hukum sistem jual beli emas online pada *shopeepaylater* perspektif hukum ekonomi syariah bahwa "boleh". Hal ini mengingat pendapat dari berbagai ulama bahwa selama emas bukan merupakan alat tukar atau *tsaman* maka dapat diperjual-belikan layaknya barang lainnya. Penulis kemudian meninjau bahwa sekarang ini posisi emas atau perak sudah seperti barang atau benda yang diperjual belikan secara bebas. Jika dilihat dari segi *muamalah* maka jual beli *online* termasuk ke dalam jual beli *salam*, yaitu dengan membayar barang terlebih dahulu diawal akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa mekanisme jual beli emas *online* pada *shoopepaylater* yaitu konsumen terlebih dahulu memilih jenis model emas yang diinginkan, lalu di *checkout* menggunakan sistem *shopeepaylater*, kemudian konsumen dapat memilih cicilan diantara beli sekarang bayar nanti yang berarti 1 bulan, lalu ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, didukung dengan istilah istilah *bai' taqsi'th* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar cash.
2. Bahwa Pelaksanaan jual beli emas online menggunakan *shopeepaylater* yaitu pengguna perlu mengaktifkan fitur *shopeepaylater*, setelah aktif pengguna memilih barang yang ingin dibeli dan metode pembayarannya bisa memilih *shopeepaylater*, pengguna memiliki waktu tertentu untuk membayar tagihan mereka.
3. Bahwa hukum jual beli emas *online* pada *shopeepaylater* perspektif hukum ekonomi syariah yaitu hukum nya adalah boleh. Hal ini mengingat pendapat dari berbagai ulama bahwa selama emas bukan merupakan alat tukar atau *tsaman* maka dapat diperjual-belikan layaknya barang lainnya.

B. Saran-Saran

1. Mekanisme jual beli emas *online* pada *shoopepaylater*, untuk lebih mensosialisasikan informasi terkait syarat dan ketentuan yang harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diperhatikan pengguna *shoopepaylater* untuk membeli Emas agar dapat mendapatkan hak-haknya sebagai pengguna. Selain itu juga untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum lebih lanjut terhadap para pengguna dalam menggunakan fitur *shoopepaylater* dalam membeli Emas yang ada pada aplikasi *shopee.*

2. Pelaksaanaan penggunaan *shopeepaylater* untuk pelaku usaha, hendaknya sebelum bertransaksi untuk memperhatikan dan memahami poin-poin yang tercantum dalam syarat dan ketentuan pelaku usaha dalam hal ini terdapat pada fitur *shopeepaylater* ataupun *shopee.* Hal ini untuk mencegah resiko dan kerugian yang tidak diinginkan.
3. Sebaiknya pihak dari *shopee* merendahkan bunga supaya tidak begitu tinggi atau bisa digunakan untuk pengganti biaya administrasi. Karna akad *qard* merupakan akad tabarru dimana tidak dibenarkan mengambil keuntungan berlebihan di dalamnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indnesia*. Yogyakarta : Gadjah mada university press, 2010.

Azhar Basyir, Achmad. *Asas- Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam*). Yogyakarta: Edisi Revisi, 2000.

Diana, Ilfi Nur. *Hadis-hadis Ekonomi.* Malang: UIN- Maliki Press 2008

Hadi, Abdul, dan dkk. *Penelitan Kualitatif*. Purwokerto: CV.Pena Persada, 2021.

Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni, 1986.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.

Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Laskar Pelangi, Tim. *Metodologi Fiqh Muamalah.* Kediri: Lirboyo Press, 2013.

M. Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Mahmudah. *Islam dan bisnis kontemporer*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Prenada Media, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Muftisany, Hafidz. *Hukum Jual Beli Online*. Yogyakarta: Intera, 2021.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam.* Jakarta: Amzah, 2017.

Muhaimin. *Metode Penilitian Hukum.*Mataram: Mataram University Press, 2020.

Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.

Pasaribu, Chairumman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar Ruzz. Media, 2012.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Yusuf Qardhawi, Syech Muhammad. *Halal dan Haram Dalam Islam, Alih Bahasa H. Muamal Hamidy.* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.

Zaenul Fitri, Agus, dan dkk. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif,Kualitatif Dan Reasarch and Development*. Banten: Madani Media, 2020.

JURNAL

Azani, Muhammad, dkk. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03, No.01, 2021.

Tamam, Badrut, dkk. "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Politik dinasti Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Rechtenstudent*, Vol. 03. No.03, 2022: 372-384

Dyah Pekerti, Retno dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli *Online* di dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafii", *JEBA*: Vol. 20, No. 02, 2018.

Fadhila, Friska dkk. "Penggunaan *Shopee Paylater* Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Manajemen Islam dan Bisnis", Vol. 3. No.2, 2023.

Handriani, Asn. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Khaer, Misbahul dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Muslimin, dkk. "Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022

Nur Fitria, Tira. "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. III No. 01, 2019.

Periamsyah, Subhan, dan Azhar Syahab, "Analisis Sistem *E-Commerce* Pada Perusahaan *Marketplace Mobile Shopee* Indonesia," *Jurnal Sensitek,* Vol. 12, No.1, 2018.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Putri Fauziah, Adinda. dan Natasya Diva Naomi, "Fenomena Belanja *Online:* Kasus Pengguna Fitur *Shopee Paylater* Studi Kasus pada 4 Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta 2020", *Jurnal Saskara*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Putri Ayudhitama, Annisa dan Utomo Pujianto, "Analisa Kualitas Dan Usability Berdasarkan Persepsi Pada *Website Shopee,*" *Jurnal Informatika Polinema,* Vol. 6, No. 1, 2020.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2015.

Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopeepay Later*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2020.

SKRIPSI

Adi Muhana, Hammam. *Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI NOMOR116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.* Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2021.

Aftika, Sonia. *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater "Bayar Nanti" Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah.* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Annisa Qotrunnada, Baiq. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan Sistem Paylater dalam AplikasiJual Beli Online*. Skripsi: UIN Mataram, 2022.

Apri Amanda, Via. *Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Shopee Paylater Menurut Hukum Islam.* Skripsi: Universitas Lampung, 2022.

Farihah Al Femila, Hanny. *Praktik Jual Beli Perhiasan Menggunakan Shopee Paylater Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 77 dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aplikasi Shopee).* Skripsi: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022.

Firdausi, Alifia. *Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Terhadap Praktik Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Shopeepaylater Pada Marketplace Shopee*. Skripsi: Politeknik Negeri Jakarta, 2021.

Hanan Lutfia, Arnedha. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari Marketplace Shopee.* Skripsi: UIN Purwokerto, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Salsabella, Ellvyo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater*. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2020.

Saprida, "Jual Beli Online dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang", *Jurnal AKM*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Sukma Wijayanti, Syahdita. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai : Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI, No. 77/DSN/MUI/V/2010*. Skripsi: IAIN Purwokerto, 2018.

Sumanto, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta; Universitas Islam), cet. ke-1, 1986.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE.

Staatsblad 1924 Nomor 556 tentang Ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Timur Asing Selain Tionghoa.

Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 77/DSN MUI/V/2020 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

WEBSITE

Qur'an Kemenag Diakses Tanggal 18 September 2023, Pukul 08.45

Https://Kbbi.Web.Id/ Diakses Pada Tanggal 10 November, Pukul 08.00

Https://Kbbi.Web.Id/ Diakses Pada Tanggal 10 November, Pukul 08.15

https://kbbi.web.id/hukum diakses pada tanggal 24 November 2023, Pukul 10.00

https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee diakses pada tanggal 07 Februari 2024, Pukul 10.00

https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/ diakses pada tanggal 7 Februari 2024, Pukul 11.20.

WAWANCARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Alifah Putri Maharani, Wawancara, 11 Februari 2024

Nur Fatimah, Wawancara, 11 Februari 2024

Customer Service (CS) Shopee, Wawancara Online, 11 Februari 2024

Rifqi Hasbi, Wawancara, 12 Februari 2024

Nastasya Anggraini, Wawancara, 13 Februari 2024

Januar Halim, Wawancara, 13 Februari 2024

Lain-Lain

Imam al –Bukhori. *Matan Shohih al- Bukhori al- juz at- Tsani*. Indonesia: Haramain,1998

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 1 Keaslian Tulisan

KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoiriyatus Sholeha

NIM : 204102020080

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "***Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Pembayaran Shopeepay Later Perspektif Hukum Ekonomi Syariah***" adalah benar-benar hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 7 Mei 2024
Yang menyatakan

Khoiriyatus Sholeha
NIM. 204102020080

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI
No : B.1790/Un.22 /4.d /PP.00.9/05/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	KHOIRIYATUS SHOLEHA
NIM	:	204102020080
Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul	:	PROBLEMATIKA JUAL BELI EMAS ONLINE MELALUI PEMBAYARAN SHOPEEPAY LATER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek turnitin akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek Turnitin lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Mei 2024
An. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah

Hesti Widyo Palupi

BLU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 2 Matriks Penelitian

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Pembayaran Shopeepay Later Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Perjanjian Jual Beli 2. Shopee paylater 3. Pembiayaan Jual Beli	1. Perjanjian Jual Beli a. Jual Beli dalam KUHPerdata b. Perjanjian Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) c. Jual Beli Online d. Dasar Hukum Jual Beli Online dalam Islam e. Rukun Dan Syara' Jual Beli f. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online 2. Shopeepaylater a. Pengertian Shopeepaylater b. Mekanisme Penggunaan Shopeepaylater c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay later 3. Pembiayaan Jual Beli a. Pengertian Pembiayaan Jual Beli b. Dasar Hukum Pembiayaan Jual Beli	1. Data Primer a. Masyarakat b. Pelaku Usaha 2. Data Sekunder : a. Buku b. Jurnal c. Skripsi d. Website	1. Pendekatan: Penelitian : Sosiologi Hukum, Konseptual 2. Jenis Penelitian :Yuridis Empiris (Hukum Empiris) 3. Metode pengumpulan data: a. Wawancara b. Dokumentasi 4. Metode analisis data: a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Penarikan kesimpulan	1. Bagaimana Mekanisme jual beli emas online pada shopeepaylater? 2. Bagaimana pelaksanaan Mekanisme jual beli emas online pada shopeepaylater? 3. Bagaimana Hukum jual beli emas online pada shopeepaylater menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

1. Customer Service (CS) Shopee

a. Apakah di *shopee* tersedia cicilan dalam berbelanja?

b. Berapakah bunga dalam pembayaran menggunakan sistem mencicil pada *Shopeepaylater?*

c. Berapakah bunga yang diberikan ketika jatuh tempo dalam pengembalian limit *Shopee PayLater?*

d. Bagaimana mekanisme cicilan di *shopeepaylater?*

2. Masyarakat

a. Bagaimanakah perjanjian yang anda ketahui saat transaksi di *shopee?*

b. Bagiamanakah konsep perjanjian tersebut?

c. Apakah anda mengaktifkan fitur *shopee paylater* di aplikasi *shopee?* Berikan alasannya

d. Bagaimana persyaratan dalam mengaktifkan *shopeepaylater?*

e. Apakah anda pernah menggunakan sistem pembayaran *shopeepaylater?* Berikan alasannya

f. Bagaimanakah mekanisme pendafatran *shopeepaylater?*

g. Apakah anda (jarang/sering) menggunakan fitur *shopee paylater?*

h. Apakah anda pernah membeli emas melalui pembayaran *shopeepaylater?*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

i. Jelaskan bagaimana sistem membeli emas menggunakan fitur *shopee paylater?*

j. Apakah anda mengetahui hukum membeli emas menggunakan fitur *shopee paylater* menurut pandangan Islam? sebutkan dan berikan alasannya

k. Apakah anda mengetahui akad apa yang digunakan dalam fitur *shopeepaylater?* Jika iya sebutkan

l. Apakah anda (Iya atau tidak) mengetahui fitur *shopee paylater* mengandung unsur riba dan unsur *gharar?* Apakah anda setuju atau tidak? Berikan alasannya

m. Berapa persen bunga yang didapat ketika telah jatuh tempo dalam pembayaran *marketplace Shopee PayLater* tersebut?

3. Pelaku Usaha

a. Menurut anda bagaimanakah manfaat dari adanya fitur *shopeepaylater* ini?

b. Apakah anda merasakan manfaat dari fitur tersebut sebagai penjual?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan

A. Bukti Transaksi Emas Melalui *Shopeepaylater*

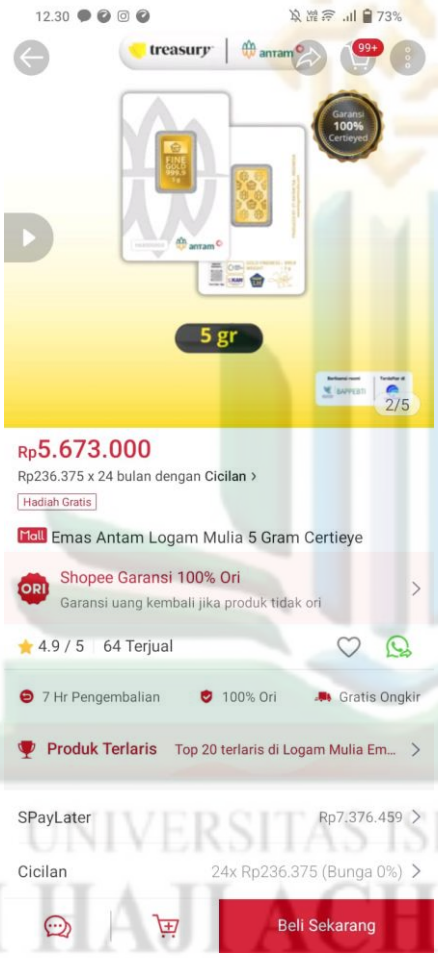

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Wawancara dengan *Customer Service* (CS) *Shopee*

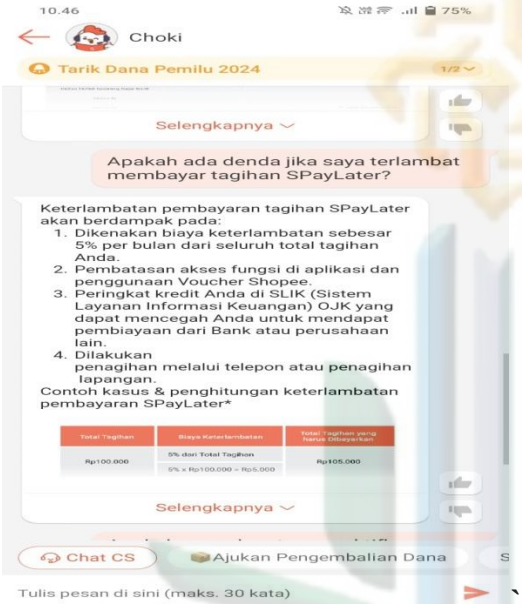

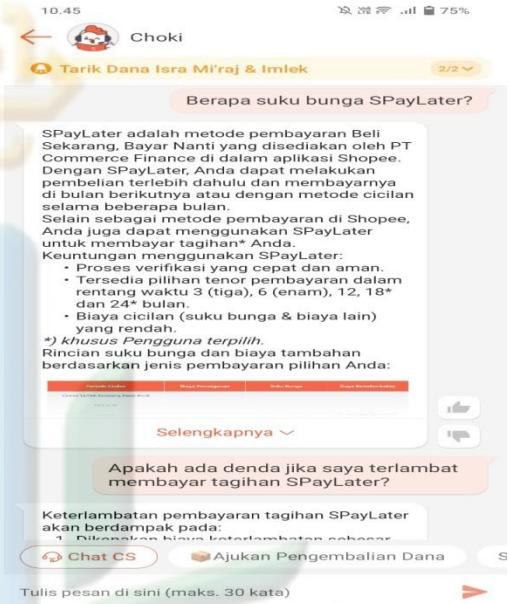

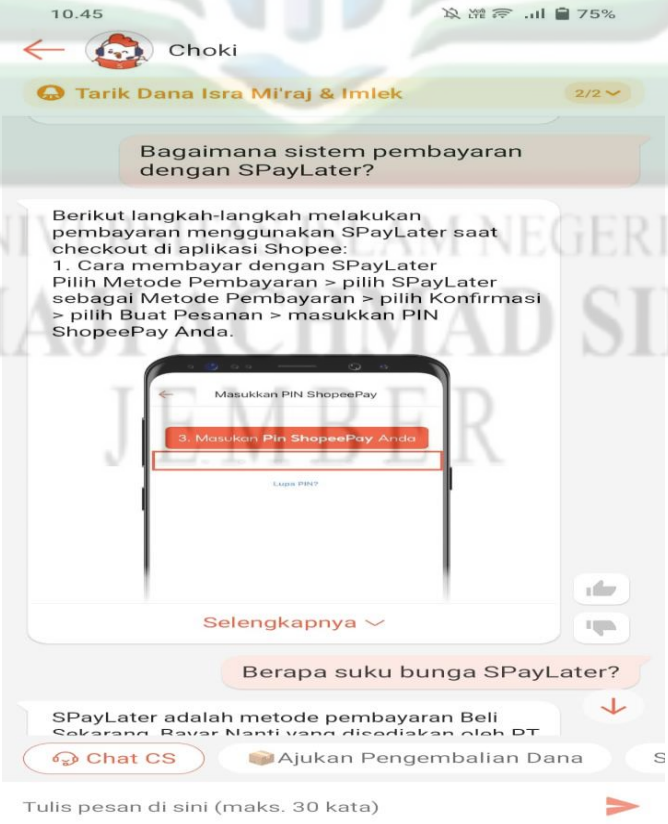

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Wawancara dengan Informan

Gambar 1.1: Wawancara dengan Alifah Putri Maharani, 11 Februari 2024

Gambar 1.2: Wawancara dengan Nur Fatimah, 11 Februari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 1.3: Wawancara dengan Rifqi Hasbi, 12 Februari 2024

Gambar 1.4: Wawancara dengan Natasya Anggraini, 13 Februari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 1.5: Wawancara dengan Januar Halim, 13 Februari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 5 Jurnal Kegiatan Penelitian

Jurnal Kegiatan Penelitian

NO	TANGGAL	NAMA	TTD
1	11 Februari 2024	Customer Service (CS) Shopee	ONLINE
2	11 Februari 2024	Alifah Putri Maharani	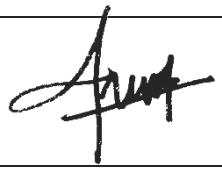
3	11 Februari 2024	Nur Fatimah	
4	12 Februari 2024	Rifqi Hasbi	
5	13 Februari 2024	Natasya Anggraini	
6	13 Februari 2024	Januar Halim	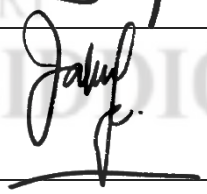

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 6

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-4367 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 12 / 2023 15 Desember 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepada CS Shopee selaku pelaku penjual emas online dan konsumen /pembeli Emas lewat shopee

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Khoiriyatus Sholeha
NIM	: 204102020080
Semester	: 7 (Tujuh)
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Problematika Jual beli Emas Online Melalui Pembayaran Shopee Pay Later Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama : Khoiriyatus Sholeha

Tempat, Tanggal lahir : Pasuruan, 14 Agustus 2000

NIM : 204102020080

Fakultas : Syari'ah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Krajan2 RT 001/RW 004 Sudimulyo, Nguling, Pasuruan

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

   RA. Sabilul Huda (2005 -2008)

   MI Sabilul Huda Sudimulyo (2008 -2014)

   MTS Al-Yasini (2014-2017)

   MA Negeri 2 Pasuruan (2017-2020)

   UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

2. Organisasi yang pernah diikuti

   a. Anggota organisasi Pramuka MI Sabilul Huda periode 2012/2014

   b. Anggota Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia Rayon Syariah periode 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id